

TESIS

**LARANGAN MENIKAH SEBAGAI AKIBAT SUMPAH
PENGAKATAN SAUDARA PADA MASYARAKAT ADAT
SAIBATIN DI KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Tugas Dalam Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Magister Hukum

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)



Oleh :

YUNUS PUTRA CINTA

NPM. 2071020029

**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

1444 H / 2023 M

TESIS

LARANGAN MENIKAH SEBAGAI AKIBAT SUMPAH PENGAKATAN SAUDARA PADA MASYARAKAT ADAT SAIBATIN DI KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Diajukan Untuk Tugas Dalam Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Magister Hukum

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)



Oleh :

YUNUS PUTRA CINTA

NPM. 2071020029

Pembimbing I : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum


**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444H / 2023 M**




KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro
Lampung 34111, Phone. 0725 41507

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama Mahasiswa: Yunus Putra Cinta
NPM: 2071020029

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Prof.Dr. Suhairi, S.Ag., M.H Pembimbing I	 (.....)	(.....)
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum Pembimbing II	 (.....)	(.....)

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro
Lampung 34111, Phone. 0725 41507

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: LARANGAN MENIKAH SEBAGAI AKIBAT SUMPAH PENGAKATAN SAUDARA PADA MASYARAKAT ADAT SAIBATIN DI KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR disusun oleh: Yunus Putra Cinta dengan NPM **2071020029** Program Studi: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang *Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada hari/tanggal: Selasa 16 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
Ketua Sidang

(.....)

Dr. Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji Tesis I

(.....)

Prof.Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
Pembimbing I/Penguji Tesis II

(.....)

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
Pembimbing II/Penguji Tesis III

(.....)

Dr. Aliyandi A Lumbu, M. Kom. I
Sekretaris Sidang

(.....)

Direktur Pascasarjana
IAIN Metro

Dr. H. Mukhtar Hadi, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

ABSTRAK

Larangan Menikah Sebagai Akibat Sumpah Pengangkatan Saudara Pada Masyarakat Adat Saibatin Di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Yunus Putra Cinta
NPM : 2071020029

Lampung Saibatin dikecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Memiliki Hukum Adat Istiadat terkait Larangan Menikah Akibat sumpah pengangkatan saudara Pada masyarakat Saibatin. Tesis ini didesain untuk melakukan Penelitian terhadap Ketentuan Larangan Menikah Sebagai Akibat Sumpah Pengangkatan Saudara Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Larangan Menikah Pada Masyarakat Adat Saibatin Di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, karena dalam hukum adat tersebut sangat berpengaruh terhadap hukum perkawinan antar pelaku sumpah beserta keturunan pelaku sumpah. Larangan perkawinan tersebut sangat berpengaruh besar bagi Hukum Perkawinan Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan , merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data yaitu Wawancara dan ditambah dengan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. sedangkan sumber data yaitu tokoh agama , tokoh adat dan pelaku sumpah.

Hasil penelitian ini bahwa Larangan Menikah Sebagai Akibat Sumpah Pengangkatan Saudara Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Dikecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan isi sumpah pengangkatan saudara yang pertama yaitu *menjadi saudara*. Pemahaman masyarakat Menjadi saudara yaitu seperti saudara kandung. Sehingga kedudukannya sama dengan saudara sedarah. Maka pelaku sumpah tersebut hukumnya sama dengan saudara sedarah bedasarkan sumpah, termasuk larangan menikah. Dengan Menyamakan posisi hukum pengangkatan saudara dengan saudara kandung termasuk menikah adalah Tidak sesuai dalam Islam wanita wanita yang haram / dilarang untuk dinikahi sudah ditentukan, tidak termasuk saudara angkat karena sumpah ketentuan dalam Islam tidak boleh mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT demikian juga sebaliknya.

ABSTRACT

Prohibition of Marriage As a Result of Your Oath of Association to the Saibatin Indigenous People in Marga Sekampung District, East Lampung Regency.

Yunus Putra Cinta
NPM : 2071020029

Lampung Saibatin in the Marga Sekampung sub-district, East Lampung Regency Has Customary Law related to the Prohibition of Marriage as a result of an oath of adoption in the Saibatin community. This thesis is designed to conduct research on the Prohibition of Marriage as a Result of the Oath of Appointment of Siblings and an Islamic Law Review of the Prohibition of Marriage in the Saibatin Indigenous People in Marga Sekampung District, East Lampung Regency, because in customary law it is very influential on the law of marriage between the perpetrators of the oath and the descendants of the perpetrators of the oath. The prohibition of marriage is very influential for Islamic Marriage Law.

This study uses a qualitative field research method, which is a study conducted in the field or at a research location, a place chosen as a location to investigate objective phenomena. The research uses data collection methods, namely interviews and coupled with documents that have something to do with the problem under study. while the data sources are religious leaders, traditional leaders and oath-takers.

The results of this study are that the Prohibition of Marriage as a Result of the Oath of Appointment of Siblings to the Indigenous People of Lampung Saibatin in Marga Sekampung District, East Lampung Regency. Based on the contents of the oath, the appointment of the first brother is to become a brother. Community understanding Being a saudara is like a sibling. So that the position is the same as blood relatives. So the perpetrator of the oath is the same as blood relatives based on the oath, including the prohibition on marriage. By equating the legal position of appointing brothers and sisters, including marriage, it is not appropriate in Islam that women who are unlawful / forbidden to marry have been determined, not including adoptive siblings because oaths and provisions in Islam do not forbid something that is permitted by Allah SWT and vice versa.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yunus Putra Cinta
NIM : 2071020029
Program studi : Hukum keluarga Islam (HKI)
Konsentrasi : Larangan Menikah Sebagai Akibat Sumpah Pengakatan
Saudara Pada Masyarakat Adat Saibatin Di Kecamatan
Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah Asli hasil penelitian saya kecuali bagian bagian tertentu yang dirujuk pada sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebener – benarnya.

Metro Januari 2023



Yunus Putra Cinta
2071020029

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut:¹

1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan		ط	ṭ
ب	B		ظ	ẓ
ت	T		ع	‘
ث	Ṣ		غ	G
ج	J		ف	F
ح	ḥ		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Ẓ		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		هـ	H
ش	SY		ء	‘
ص	Ṣ		ي	Y
ض	ḍ			

2. Maddah Atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

¹Pascasarjana IAIN Metro, *Buku Pedoman Penulisan Tesis* (Metro: IAIN Metro, 2020), 57.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini Penulis persembahkan Tesis ini kepada:

1. Kedua orangtuaku Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Patimah, , yang menjadi sosok guru dan pahlawan terbaikku, senantiasa memberikan dorongan dan doa dalam setiap waktu, serta perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah mengenal lelah lagi mengeluh untuk menghantarkan ananda hingga selesai pada jenjang pendidikan ini. Ananda sadari tentu persembahan ini tidak akan pernah bisa membalas dan sebanding dengan segala pengorbanan serta kasih sayang yang ayahanda dan ibunda berikan selama ini. Namun ananda berharap semoga persembahan ini menjadi pengobat lelah serta langkah awal menjadi seperti yang ayahanda dan Ibunda harapkan. Karena ananda sadari, ananda belum bisa menjadi sebaik yang ayahanda dan ibunda harapkan.
2. Kakak dan Adik-adikku yang tetap Selalu memberikan pengertian kesabaran dan semangat untuk berjuang. Dosen Pembimbing Tesis: Bapak Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, dan Bapak Prof. Dr. Suhairi,S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing I dan II. Terima kasih banyak atas segala bimbingan, kesabaran serta ilmu yang senantiasa diberikan kepada penulis. Dan tidak lupa pula kepada seluruh dosen Pascasarjana IAIN Metro yang telah memberikan segala ilmu dan arahan hingga terselesaikannya tesis ini.
3. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan menjadi Inspirasi serta menjadi penyemangat dalam melalui suka dan duka, sahabat HKI Pascasarjana Angkatan 2020.
4. Almamater IAIN Metro.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٨٧

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan atas nikmat Iman dan nikmat Islam yang Allah SWT berikan. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian proposal tesis ini. Sholawat serta salam peneliti junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dialah nabi yang membawa dari zaman jahiliah menuju zaman zakiah.

Proposal tesis adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan tesis program pascasarjana pada prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Peneliti ucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag Selaku Rektor IAIN Metro-Lampung.
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag. M.Si, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro-Lampung.
3. Prof. Dr. Suhairi,S.Ag., M.H, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama peneliti menyusun proposal ini.
4. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Ketua Program Studi HKI Pascasarjana IAIN Metro Lampung sekaligus selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama peneliti menyusun proposal ini
5. Bapak dan ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Peneliti menyadari bahwa didalam penelitian ini banyak kekurangan, Oleh karena itu peneliti mengharap krtik dan saran demi perbaiki Tesis ini.

Metro Januari 2023
Peneliti


Yunus Putra Cinta
2071020029

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUN UJIAN MUNAQASYAH	iii
ABSTRAK	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sumpah Pengangkatan Saudara Dalam Adat Lampung.....	14
1. Pengertian Sumpah Pengangkatan Saudara Dalam Adat Lampung	14
2. Macam Macam Sumpah Pengangkatan Suadara Dalam Adat Lampung	15
3. Akibat Sumpah Pengangkatan Saudara Dalam Adat Lampung.....	17
B. Sumpah Dalam Islam	19
1. Pengertian Dalam Islam	19
2. Dasar Hukum Dalam Islam	21
3. Bentuk Sumpah Dalam Islam	24
4. Syarat Dan Rukum Sumpah Dalam Agama Islam	26
5. Akibat Sumpah Dalam Islam	26
C. Urf Sebagai Dalil Hukum Islam.....	29
D. Larangan Menikah Dalam Islam	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	47
1. Jenis Penelitian	47
2. Sifat Penelitian	48
B. Sumber Data	49
C. Teknik Pengumpulan Data	51

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	54
E. Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	57
B. Ketentuan Larangan Menikah Akibat Sumpah Pengangkatan Saudara Pada Masyarakat Saibatin Di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	62
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Larangan Menikah Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Kecamatan Marga Sekampung..	78
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman suku dan ras. Keragaman tersebut menjadi suatu kekayaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.² Di dalam keragaman suku dan ras tersebut masing-masing memiliki adat istiadat tersendiri atau masing-masing suku dan ras memiliki hukum adat tersendiri dalam pedoman hidup bermasyarakat. Secara bahasa hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *recht*, yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Kemudian istilah adat digunakan pula oleh Van Vollenhoven.³

Hukum adat merupakan suatu norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang dan meliputi seluruh peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang mempunyai nilai-nilai dan dianggap sakral atau suci. Berdasarkan sifatnya, sebagian besar hukum adat yang berkembang bersumber dari peraturan tidak tertulis yang senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena memiliki akibat hukum (sanksi).⁴

² Ahmad Tahali, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, No. 1 (June 8, 2018): 27, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398>.

³ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, Oktober 2000), h. 1.

⁴ Dedi Sumanto, "Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, No. 2 (December 31, 2018): 181, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.

Teori dalam hukum adat dikemukakan oleh Mr. LCW Van Den Berg. berdasarkan. teori *receptio in complexu* menyatakan: “ jika suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Jika ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian”.⁵

Adat dalam bahasa Arab berasal dari kata *'ada ya'udu*, yang artinya mengulang sesuatu yang telah terjadi, atau melakukan sesuatu secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan.⁶ Kaidah "*al-'adat muhakkamah*" adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. Pembahasan mengenai seputar hukum Islam, terdapat beberapa disiplin pengetahuan yang mendukung kita untuk memahami sebuah adat. Salah satu disiplin pengetahuan yang dianggap signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah *'urf* atau adat. Dalam ushul fiqh *'urf* dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisis tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu.

Selanjutnya kaidah fikih yaitu *al-'adat muhakkamah* merupakan kenyataan yang ada di tengah masyarakat tentang adanya kemajemukan adat dan budaya sehingga menggunakan kaidah *al-'adat muhakkamah* tidak bisa diterapkan secara mutlak dalam ruang yang begitu luas, namun di sisi lain

⁵.Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. h. 6.

⁶ Ibnu Faris, Ahmad bin Faris bin Zakariya Al-Qazwaini Ar-Razi, *Maqayis Al-Lughah*, (t.tp: Dar Al-Fikr, th. 1979), jld. 4, h. 181-182

karakter sebuah kaidah fikih yang memang bersifat universal sehingga mampu diterapkan dalam setiap ruang dan masa.

Hukum Islam secara umum merupakan ajaran yang bertujuan untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Mengarahkan manusia kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak. Menurut Abu Ishak al-Shatibi dalam buku Hamka Haq yang berjudul *al-Syatibi Aspek Tiologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafakat* disebutkan bahwa tujuan dan ruang lingkup syari'at (hukum Islam) secara umum meliputi: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.⁷

Hukum Islam telah mengatur tata cara bermasyarakat, salah satunya yaitu hukum keluarga, dapat dipastikan berdasar pada syariat Islam dan hukum fikih, baik klasik maupun menurut kearifan lokal. Sedangkan dalam hukum adat juga mengatur terkait tatacara hukum keluarga yang bersifat tidak tertulis namun sangat ditaati oleh masyarakat.⁸

Hukum perkawinan dalam Islam memiliki sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.⁹ Islam memiliki teori dalam hukum keluarga terkait larangan perkawinan, terdiri dari dua macam yaitu,

⁷ Hamka Haq, *As-Syatibi Aspek Tiologi Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafakat*, (Jakarta: Erlangga, 2007). h. 4.

⁸ "Hukum Adat- Dr Yulia-1.Pdf," n.d.

⁹ Ahma Fais, *Cinta Keluarga Islam, Pendekatan Tafsir Termatika* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 109

larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dan larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu.¹⁰

Adapun wanita-wanita yang haram untuk dinikahi disebabkan oleh tiga sebab, yaitu karena sebab nasab (*al muharramat bi sabab al-qarabah*), mengawini seorang wanita atau persemendaan (*almuharramat bi sabab al mushaharah*), dan karena sebab persusuan (*al muharramat bi sabab al ar dha'ah*).¹¹

Kabupaten Lampung Timur memiliki beberapa suku antaranya suku Lampung. Suku Lampung di kabupaten Lampung Timur dibagi menjadi dua yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. adapun geografis lampung Jepadun yaitu dikecamatan Sukadana , Margatiga , dan jepara. Sedangkan lampung saibatin di kecamatan Marga Sekampung dan Sekampung Udik.

Lampung Pepadun dan Lampung saibatin dalam hukum adat memiliki sebagian persamaan dan sebagian memiliki perbedaan. Misalnya dalam sumpah adat pengakatan saudara . Persamaan dalam suku Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin saudara sumpah dianggap seperti saudara kandung tersendiri sehingga diperlakukan seperti saudara kandung. akan tetapi secara praktek memiliki perbedaan.

Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur merupakan suku Lampung yang beragama Islam. Dalam setiap adat istiadat Lampung Saibatin selalu dikaitkan atau berdasarkan pada agama, hal ini mengingat bahwa mayoritas penduduknya

¹⁰Sayyid Sabiq, *Figfus Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 109-110.

¹¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 103.

beragama Islam sehingga masyarakat beranggapan bahwa semua adat harus diyakini karena berdasarkan agama. Salah satunya yaitu sumpah adat.

Sumpah adat Lampung adalah sebuah ritual dalam pengangkatan saudara dengan cara sumpah di bawah al-Qur'an.¹² Adanya ritual pengangkatan saudara dengan cara sumpah dalam adat Lampung terjadi karena tiga faktor yaitu: *Pertama*, atas dasar hubungan yang sangat baik misalnya persahabatan sekolah. *Kedua*, adanya hubungan perkawinan keluarga Lampung dengan masyarakat luar Lampung misalnya suku Lampung menikah dengan suku Jawa. *Ketiga*, terjadinya sebuah konflik, sengketa atau telah terjadi peristiwa yang kurang baik misalnya perkelahian atau tertangkap karena pacaran.¹³

Menurut pandangan tokoh adat Lampung Saibatin sumpah adat adalah suatu pengangkatan tali persaudaraan yang hukumnya melebihi saudara kandung sendiri.¹⁴ Oleh sebab itu terjadi larangan pernikahan saudara sumpah. Jika perkawinan tetap dilakukan hubungan maka akan terjadi percecokan dalam rumah tangga, selain itu masyarakat percaya akan terjadi suatu azab oleh al-Qur'an karena sumpah tersebut.¹⁵ Hal ini diperkuat oleh bandar adat Lampung Saibatin yang menyatakan bahwa orang yang telah melaksanakan sumpah adat Lampung Saibatin dilarang untuk menjalin

¹² Saiful sebagai masyarakat yang bersangkutan dengan perkara sumpah adat 21 September 2021

¹³ Padoman sebagai tokoh agama dan adat 22 september 2021

¹⁴Wawancara dengan Paduman, Tokoh Adat Masyarakat Kecamatan Marga Sekampung, tanggal 10 September 2021.

¹⁵Wawancara dengan keluarga yang berkaitan, Kecamatan Marga Sekampung, tanggal 10 September 2021

pernikahan. Karena dianggap seperti menjadi saudara kandung hal tersebut berdasarkan naskah dalam sumpah adat yakni mengangkat saudara.

Adanya sumpah adat Lampung Saibatin menyebabkan sebagian pasangan membatalkan pernikahan dan ada pula yang tetap melaksanakan pernikahan.¹⁶ Pasangan yang membatalkan pernikahannya tersebut bukan semata-mata keinginan sendiri, melainkan karena rasa takut dari sumpah adat tersebut. Adapun yang tetap melanjutkan pernikahan mereka tidak meyakini atau percaya terhadap akibat sumpah adat.

Perbedaan kepercayaan tersebut memiliki dampak tersendiri baik dari golongan yang membatalkan pernikahan maupun dengan golongan masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahannya. Golongan yang membatalkan pernikahannya cenderung terserang aspek psikologis dan sanksi sosial. Adapun golongan yang tetap melanjutkan pernikahan mendapatkan sanksi sosial atau dikucilkan oleh masyarakat apalagi yang melanjutkan pernikahan tersebut sampai hari ini belum memiliki anak. Bagi masyarakat adat Lampung Saibatin, pasangan yang tetap melanjutkan pernikahannya dan belum memiliki anak diyakini terjadi karena melanggar sumpah adat. Oleh karena itu sampai hari ini tidak ada lagi masyarakat yang melanjutkan pernikahan.

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat dalam sumpah adat lebih tinggi dari kepercayaan agama. Hal ini terjadi karena mereka meyakini bahwa hukum adat tersebut sebagai petuah yang

¹⁶Wawancara dengan keluarga yang berkaitan, Kecamatan Marga Sekampung, tanggal 11 September 2021.

kedudukannya lebih tinggi dari agama. Adapun yang mendorong berkembangnya kepercayaan tersebut yaitu apa yang diyakini oleh masyarakat tersebut sering terjadi seperti halnya dampak melanjutkan pernikahan dengan pengangkatan saudara sumpah.¹⁷

Sumpah dalam hukum Islam dengan sumpah dalam hukum adat di kecamatan Marga Sekampung secara teoritis tidak memiliki ketolak belakang akan tetapi secara praktiknya bertentangan dengan hukum Islam tersendiri. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai adat kepercayaan tersebut dengan judul ” Larangan Menikah Sebagai Akibat Sumpah Pengangkatan Saudara Pada Masyarakat Adat Saibatin Di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah yang muncul yaitu :

1. Saudara sumpah dianggap seperti saudara kandung bagi ibu kedua belah pihak beranggapan bahwa mereka menjadi anak kandung mereka.
2. Akibat dari pengangkatan saudara sumpah yaitu tidak boleh menikah selamanya dan berlaku sampai anaknya dengan beberapa keturunan,
3. Akibat bagi yang tetap melanjutkan perkawinan menjadi dikucilkan oleh masyarakat karena kehidupannya tidak memiliki keturunan dan tidak harmonis dalam rumah tangga

¹⁷ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh: Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Mei 1999), h. 368.

4. Sumpah adat Lampung Saibatin menjadi alat untuk perdamaian sebuah problematika.

C. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini terfokus pada akibat sumpah adat pengangkatan saudara Lampung Saibatin di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Oleh karenanya dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan larangan menikah akibat sumpah pengangkatan saudara pada masyarakat Saibatin di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan larangan menikah pada masyarakat Saibatin di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ketentuan larangan menikah akibat sumpah pengangkatan saudara pada masyarakat Saibatin di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
2. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap ketentuan larangan menikah akibat sumpah pengangkatan saudara pada masyarakat Saibatin di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur .

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoretis**

Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah akibat sumpah pengangkatan saudara pada masyarakat adat saibatin di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum islam.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Masyarakat Adat Lampung Saibatin Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dalam menyikapi tradisi sumpah Pengangkatan Saudara.

F. Penelitian Relevan

1. Jurnal yang ditulis Willian dan Welikin yang berjudul *“Kajian Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Antara Hubungan Pela di Maluku Tenggara.*

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menjelaskan, bahwa Undang-Undang Perkawinan ditentukan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Dampak negatif larangan perkawinan akibat hubungan PELA atau TEABEL bagi generasi penerus khususnya masyarakat adat Kei. Oleh sebab itu maka akan sulit bagi generasi penerus untuk menentukan sendiri pasangan hidupnya karena harus melihat dari latar belakang/asal dari

pasangannya nanti. Sedangkan Dampak positifnya para generasi penerus akan terus melestarikan dan menjunjung tinggi nilai budaya dan bentuk kekerabatan yang ada di Maluku Tenggara. sekunder dan hukum¹⁸

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti sama sama membahas akibat hukum adat terkait larangan pernikahan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas lebih luas terkait akibat sumpah adat pengangkatan saudara Lampung Saibatin.

2. Jurnal yang ditulis Rorkhatun Nikmah yang Berjudul “*Larangan Perkawinan dalam satu suku (Endogami) di Kota Antambua di Nusa Tenggara Timur*. Perubahan zaman dan perkembangan masyarakat merubah paradigma berfikir sebagian masyarakat Alor mengenai larangan perkawinan endogami yang mulai ditinggalkan.¹⁹

Rorkhatun Nikmat dalam penelitiannya menjelaskan faktor apa yang mempengaruhi pergeseran cara pandang tersebut dan bagaimana relasi antara sistem hukum adat, islam, dan negara saling mempengaruhi dalam sistem perkawinan suku alor secara umum. Dalam hal ini teori *pluralisme* hukum John Browen digunakan untuk menjelaskan ketiga sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat muslim suku Alor di Atambua. Sedangkan teori pengumpulan hukum adat dan Islam digunakan untuk

¹⁸ Wellikin, “Kajian Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Antara Hubungan Pela Di Maluku Tenggara.” *Lex privatun*, vol.II (2014)

¹⁹ “Nikmah, “*Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Di Kota Atambua-Nusa Tenggara Timur*.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta *Jornal Equetable* vol, 3 No. 1 (2018)

melihat sejauh mana dialog kedua sistem hukum tersebut dalam memahami larangan perkawinan endogami.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas larangan perkawinan. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti lebih luas akibat dari sumpah pengangkatan saudara Lampung Saibatin.

3. Jurnal Penelitian Hindun yang berjudul “Larangan Pernikahan Antara Dua Orang yang Berinisial Sama di Aceh Timur.”

Penelitian ini mengkaji suatu larangan menikah karena sesuku atau berinisial sama dari aspek mitos.²⁰ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas terkait mitos larangan perkawinan. Sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya membahas mitos namun membahas dampak baik dari akibat sumpah adat Lampung Saibatin.

4. Jurnal yang ditulis Khaiyatudin dengan judul “Perkawinan *Adu Wuwung* Dalam Pandangan Hukum Adat Dan Hukum Islam.”

Dalam hal ini peneliti mengungkapkan mitos dan apa sebab terjadinya kepercayaan tersebut. Persamaan dalam penelitian sama sama membahas terkait mitos larangan perkawinan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti terdahulu membahas mitos larangan perkawinan yang bersifat nilai negatif akan tetapi dalam penelitian ini membahas nilai positif dan negatif terhadap Sumpah Adat Lampung Saibatin.

²⁰ “THindun, “Larangan Pernikahan Antara Dua Orang Yang Berinisial Sama Di Aceh Timur.” *Jurnal Al-Qadha* Vol, 5. No 2 (2018)

⁹ Khaiyatudin, “Perkawinan *Adu Wuwung* Dalam Pandangan Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Diversi jurnal hukum volume* 6 No.2 ,(2020) :143- 160

5. Jurnal yang ditulis Ririn Mas'udah dengan judul "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek"

Ririn Mas'udah Tulisan ini memaparkan hasil penelitian di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tentang mitos penghalang perkawinan *mlumah murep* terkait dengan adat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menguji data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitos *mlumah murep* ini telah mendapat kepastian hukum dalam Islam yaitu berupa keharaman.²¹

Persamaan dalam penelitian ini sama sama meneliti larangan pernikahan dan mitos namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu lebih meluas akibat Sumpah Adat Lampung Saibatin yang memiliki nilai baik dan buruknya.

6. Jurnal ini ditulis oleh Alade, dengan judul "Pertentangan Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Minangkabau Dalam Novel Mencari Cinta Yang Hilang Karya Abdulkarim Khiaratullah.

Peneliti mengkaji dengan pendekatan sastra sosiologis fokus terhadap buku ciptaan penelitian ini merupakan aplikasi studi kajian sosiologi sastra dengan formulasi judul "pertentangan hukum adat dan hukum islam dalam novel mencari cinta yang hilang karya abdulkarim khiaratullah". Dalam

²¹ Ririn mas'udah dengan judul "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek, Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume I No.1, 2010, Hlm. 01-120

riset ini sangat menarik yaitu bahwa bahasa sastra yang bertentangan harus disurvei ke korban untuk kepastian ada atau tidaknya.²²

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengkaji terkait hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam akan tetapi dalam penelitian memiliki perbedaan yaitu lebih luas dalam penelitian akibat Sumpah Adat Lampung Saibatin yang memiliki nilai baik dan buruknya.

7. Tesis yang ditulis oleh Dapis Tarsin, “Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam”.

Tesis ini menjelaskan, menjelaskan implementasi hukum adat dalam masyarakat beserta sanksi yang di berlakukan perspektif hukum Islam . Dalam hal ini, penelitian menitik beratkan pada implementasinya dan sanksi

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas terkait Hukum adat melaksanakannya. sedangkan dalam penelitian peneliti menitik beratkan pada dampak larangan akibat sumpah adat Lampung Saibatin yang memiliki nilai positif dan negatif.

²² alade, “Pertentangan Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Minangkabau Dalam Novel Mencari Cinta Yang Hilang Karya Abdulkarim Khiaratullah (Tinjauan Sosiologi Sastra).” *Jambura Journal of Linguistics and Literature* Vol. 1, No. 1, Hal. 36 – 49, Juni 20.”

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sumpah Pengangkatan Saudara Dalam Adat Lampung

1. Pengertian Sumpah Pengangkatan Saudara Dalam Adat Lampung

Pengertian sumpah *Pertama* Perjanjian atau pernyataan yang dilafadzkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah SWT atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya): *Kedua* Perjanjian atau pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar; *Ketiga* janji atau ikrar yang teguh (akan menunaikan sesuatu):²³ Berkaitan dengan sumpah dapat difahami bahwa sumpah dilakukan oleh seseorang, adanya perkataan atau pernyataan dengan sungguh-sungguh sebagai ikrar atau janji, didasarkan pada sesuatu berupa ancaman sanksi berdasarkan keyakinan.

Masyarakat adat Lampung terdapat hukum adat yaitu pengkatan saudara yang dikenal dengan istilah *Seakenanwaghi* atau saudara sumpah. *Muakhi* berasal dari kata *puakhi*, artinya saudara kandung dan saudara sepupu dari pihak bapak maupun ibu. Selain itu, *kemuakhian* yang artinya sistem persaudaraan antarmarga.²⁴ *Seakenan waghi* berasal dari bahasa Lampung yaitu *Seakenan* yang berarti saling menggagap, mengangkat.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 1990).7

Kemudian *waghiyang* berarti saudara. Adapun *muwarei* itu sendiri memiliki arti bersaudara (umumnya persaudaraan antara laki-laki dan laki-laki, meskipun dalam praktiknya budaya Seakenan itu juga bisa terjadi terhadap perempuan).

Dari pengertian dapat diartikan bahwa Sumpah pengangkatan saudara dalam adat Lampung adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dengan berikrar yang teguh melalui mekanisme adat. Sumpah timbul karena adanya ucapan yang diucapkan dengan sungguh-sungguh berisi perjanjian atas nama tuhan dan atau lainnya untuk menguatkan, meyakinkan. Serta mempunyai dampak bagi yang bersangkutan akan dampak atau resiko yang akan menimpa terhadap dirinya jika mengandung dusta dan atau tipu muslihat

2. Macam Macam Sumpah Pengangkatan Saudara Dalam Adat Lampung.

Sumpah adat lampung saibatini memiliki 2 (Dua) macam dan faktor faktor sumpah adat yaitu

a. Sumpah Pengangkatan saudara²⁵

Sumpah Pengangkatan saudara ini dibagi menjadi yaitu *pertama* sumpah pengangkatan saudara karna kebaikan dan kedua sumpah pengangkatan saudara karna sebuah konflik. Sumpah dalam

²⁵ Sainul dan Fredy Gandhi Media. *Relevansiacara Adat Akken Waghei (Angkat Keluarga) dalam Mewujudkan Harmoni dan Kebhinekaan* di Kebandaran Mergo Sekampung Udik di Kabupaten Lampung Timur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro E-mail: kanjengsainul10@gmail.com Fikri, Vol. 3, No. 1, Juni 2018

masyarakat adat memiliki peran penting untuk menjamin hubungan masyarakat hukum adat, agar tidak terjadi delik. Sumpah dalam delik adat bertujuan *pertama*, untuk memelihara hubungan baik agar tidak terjadi delik adat. *kedua*, untuk menyelesaikan masalah karena delik adat.

b. Sumpah Pengangkatan Anak ²⁶

Pengangkatan saudara secara terang dan tunai, artinya pengangkatan saudara yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, Pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai). Pengangkatan saudara secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara dian-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka adat/desa dan tidak dengan pembayaran uang adat.

Sumpah pengangkatan saudara dalam adat Lampung Dalam prakteknya bersumpah menyebut "*Wallahi*", "*Billahi*" atau "*Tallahi*" yang semuanya bermaksud "Demi Allah". Maka Sumpah Adat Lampung ini adalah Sumpah Atas Nama Allah SWT.

²⁶ Indah putriana, *Pelaksanaan Pengangkatan (Pengangkatan Anak) Dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung*, Semarang: UNIVERSITAS DIPONEGORO

3. Akibat Sumpah Pengangkatan Saudara Dalam Adat Lampung.

Kehidupan bermasyarakat akan saling mempengaruhi sehingga menghasilkan sebuah tradisi adat . Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat. Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul *De Atjehersdz* menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat recht Bahasa Belanda yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial social control yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.²⁷

Bersaudara angkat kedudukannya didalam kekerabatan yang baru maka kedudukannya sama dengan orang yang *Muakhi* atau mengangkat saudara.²⁸ menurut Idrus Ruslan bahwa *Muakhi* memuat pesan persaudaraan. Karena dengan bersaudara maka seseorang/kelompokan dengan senanghati dan sukarela untuk saling membantu.²⁹

Menurut adat Lampung, simbol persaudaraan itu merupakan pertanda pengakuan penuh bahwa kedua pihak memiliki hubungan dekat secara lahir maupun batin, tanpa kritik, tanpa rasa curiga, dan hapus semua bentuk perselisihan. Jika telah ditetapkan sebagai dua atau lebih orang bersaudara, konsekuensinya siapa pun, dari mana pun, seperti apa pun bentuk, rupa asal usul, mereka tetap saling menghormati. Kemudian

²⁷ Nico Ngani, dkk, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Setia, 2012), h. 3.

²⁸ Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibatun/Pesisir Dialek O Dan Dialek A*, (Jakarta: Bulletin Way Lima, 2013).71

²⁹ Idrus Ruslan, 'Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Media Resolusi Konflik', *Jurnal Qalam*, vol 12 (2018).111

menghargai, toleransi, terbuka, saling membela, melindungi, dan tolong-menolong sebagaimana prinsip-prinsip hidup orang Lampung yang terkandung dalam nilai-nilai sosial piil pesenggiri.³⁰

Mengimplementasikan *Muakhi* orang Lampung biasanya memperlakukan orang yang telah diposisikan sebagai saudara melalui proses *Muakhi* sama halnya dengan memperlakukan urusan saudaranya. Hubungan *Muakhi* akan lebih memupuk suatu hubungan sosial lebih dari suatu hubungan sosial yang didasari oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat sementara dan pragmatis. Pada umumnya ketika seseorang telah masuk dalam ruang lingkup kemuakhian maka dia sepenuhnya diberlakukan sebagai bagian dari keluarga Marga Lampung.³¹

Pelanggaran Hukum adat dapat digambarkan sebagai berikut: kesalahan karena mengganggu keamanan, ketertiban, kesopanan dan kesusilaan, melanggar perjanjian, menyangkut tanah-tanam tumbuhan-hasil hutan, menyangkut hewan ternak dan perikanan.³² Menurut Sayuti Ibrahim, kitab Kuntara Raja Niti berlaku sejak tahun 1001 H sampai sekarang adalah menyangkut denda atas pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat Lampung.³³

³⁰[https://m.lampost.co/berita-angkon-muwarei-budaya-mengangkat-saudara-1.html#:~:text=DALAM%20masyarakat%20adat%20Lampung%20terdapat,saudara%20\(laki%20laki\)](https://m.lampost.co/berita-angkon-muwarei-budaya-mengangkat-saudara-1.html#:~:text=DALAM%20masyarakat%20adat%20Lampung%20terdapat,saudara%20(laki%20laki).). diakses tanggal 4 Juli 2022 Pukul 20.51

³¹ Mansur Hidayat, Agus Pahrudin, *Budaya Lampung Dan Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan* (Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2007).238

³² Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, hlm. 238-239.

³³ Fauzie Nurdin, *Budaya Muakhi* (Yogyakarta: Gama Media, 2009).191

Hukum adat ditandai adanya sanksi atas penyimpangan yang timbul dan pelaksanaannya terpusat pada lembaga tertentu dimasyarakat.³⁴ sumpah pengangkatan saudara dalam adat lampung merupakan tradisi adat yang mengakibatkan hukum sehingga memiliki sanksi apabila melanggar hukum adat.³⁵ Hukum adat ditandai adanya sanksi atas penyimpangan yang timbul dan pelaksanaannya terpusat pada lembaga tertentu dimasyarakat.

Akibat pelanggaran sumpah pengangkatan saudara dalam hukum adat lampung yaitu sanksi secara sosial. sebagaimana bahwa adat merupakan menjaga sosial dan sanksi dari Allah SWT sebagaimana M. H. Titaamidjaja “Sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengangkat sumpah itu memberikan keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan.³⁶

B. Sumpah Dalam Islam

1. Pengertian Sumpah Dalam Islam

Secara bahasa أقسام merupakan bentuk jamak dari kata قسم (*Qasam*) yang berarti sumpah yang memiliki dua makna dasar, yaitu indah dan baik, serta bermakna membagi sesuatu. Menurut pengertian syara' yaitu menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah SWT. Kata sumpah berasal dari bahasa Arab الْقَسَمُ (*al-Qasamu*) yang bermakna الْيَمِينُ (*al-Yamin*)

³⁴ Soekanto dan Soerjono soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Alumni, Bandung1978), hlm. 17

³⁵ Muhammad Bushar, *Asas-asaz Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradanya Paramita, 1994), 3.

³⁶ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktin dan Perkara Perdata*, (Cet.I; Mandar Maju. Bandung, 2005), h.113.

asalnya bermakna tangan kanan,³⁷ kemudian kata *yamin* diartikan sumpah.

Kemudian diperuntukkan untuk kata al halif (sumpah), karena orang-orang yang bersumpah selalu memukulkan tangannya di atas tangan temannya Al yamin (sumpah) menurut istilah adalah menegaskan suatu hukum atau perkara yang menyebutkan zat yang mulia dengan cara- cara tertentu.³⁸

Menurut Manna' Khalil al-Qaththân dalam kitabnya *Mabâhits fî 'Ulûmil Qur'ân*, sumpah menjadi sebuah suatu penegasan, menggambarkan tekad yang kuat untuk meninggalkan atau melakukan suatu pekerjaan, lalu menghubungkannya dengan sesuatu yang dianggap agung, baik secara sebenarnya (*haqîqiy*) maupun niatan (*i'tiqâdiy*), oleh orang yang bersumpah³⁹

Sedangkan menurut Muhammad Husain al-Thabathabâ'iy yang dikutip Rif'at Syauqi Nawawi, sumpah menciptakan suatu hubungan yang spesifik antara sebuah pernyataan (penegasan), baik dalam bentuk khabar (berita) ataupun bentuk insya' (tuntutan) dengan sesuatu yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan/keagungan menurut pandangan orang yang menyatakan sumpah⁴⁰

³⁷ Syekh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib Pedoman Hukum Islam*, (Bandung : Husaini 2003), h. 178.

³⁸ Abu Malik Kamal bin As-Syaid salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). jilid 2 cet ke-1. hlm: 471.

³⁹ Lihat Manna' Khalil al-Qaththân, *Mabâhits fî 'Ulûmil Qur'an*, (Riyâdh: Mansyûrat al-'Asr al-Hadîts, 1973).

⁴⁰ Rif'at Syauqi Nawawi, "Sumpah Allah dalam al-Quran", dalam <http://rifat200552.wordpress.com/2009/06/03/sumpah-allahdalam-al-quran/> (akses internet tanggal 16 November 2014)

2. Dasar Hukum Sumpah Dalam Islam

Adapun yang menjadi dasar hukum sumpah dalam hukum Islam adalah Firman Allah Swt dalam QS. an-Nahl ayat 38:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدَا عَلَيْهِ
حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨

“Artinya : Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan akan membangkitkan orang yang mati". (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu”

QS. al-Baqarah 225:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فُلُوبِكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٥

“Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Qs.al-Maidah 5:89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَرْتُمْ إِيَّاهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطَعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةٌ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ٨٩

“Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia

menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”

Hadits Nabi SAW:

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ , فَارَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا , فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ , وَأَنْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ (فَأَنْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ , وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ) وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ (فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ , ثُمَّ أَنْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ

“Artinya : Dari Abdurrahman Ibnu Samurah Radliyallaahu 'anhu bahw Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila engkau bersumpah terhadap suatu hal, lalu engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu, maka bayarlah kafarat untuk sumpahmu dan lakukan hal yang lebih baik itu." Muttafaq Alaihi. Menurut lafadz riwayat Bukhari "Lakukan hal yang lebih baik itu dan bayarlah kafarat sumpahmu." Menurut riwayat Abu Dawud: "Bayarlah kafarat

sumpahmu, kemudian lakukan apa yang lebih baik itu. Sanad kedua hadits tersebut shahih.⁴¹”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ الْإِسْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ أَلِ الْيَمِينِ الْعَمُوسُ قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْعَمُوسُ قَالَ الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berkata, “Wahai Rasûlullâh! Apakah dosa-dosa besar itu” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Isyrak (menyekutukan sesuatu) dengan Allâh”, dia bertanya lagi, “Kemudian apa?”, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Kemudian durhaka kepada dua orang tua”, dia bertanya lagi, “Kemudian apa?”, Beliau menjawab, “Sumpah yang menjerumuskan”. Aku bertanya, “Apa sumpah yang menjerumuskan itu?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang Muslim”. [HR. Al-Bukhâri, no. 6255]”

Tidak ada perbedaan pendapat ulama, bahwa jika seseorang bersumpah mesti dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah adalah haram, karena hal itu termasuk siyrik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

⁴¹Ibnu Hajar Al Asqalany, *Bulughul Maram*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1986), h. 504.

وَالْكَعْبَةِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَا
 فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ
 (رواه الترمذي)

*“Artinya: Dari Sa‘ad bin ‘Ubaidah bahwasanya Ibnu ‘Umar mendengar seorang laki-laki bersumpah dengan mengatakan demi Ka‘bah, maka berkata Ibnu ‘Umar, jangan bersumpah selain dari nama Allah swt. sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang bersumpah selain nama Allah, maka dia telah kafir atau musyrik. (HR. Tirmizī)”*⁴²

Dari hadist diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT melarang seseorang untuk bersumpah dengan selain nama Allah. Karena apabila ia bersumpah dengan nama selain Allah, seperti bersumpah dengan nama orang tua mereka maka mereka termasuk orang yang musyrik

3. Bentuk Sumpah Dalam Islam

Sebelum membahas bentuk sumpah pengangkatan saudara dalam Islam peneliti menulis terlebih dahulu Sumpah dalam Islam Terdapat tiga macam sumpah yaitu:⁴³

- a. Sumpah *Laghwi*: Yaitu sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Contohnya: "Demi Allah kamu datang" dan "Demi Allah kamu wajib sholat". Meskipun kata-kata di atas menggunakan nama Allah, namun karena kata-kata "demi Allah" tersebut tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tapi untuk memperkuat saja, maka

⁴² 2Muhammad ‘Abd al-Rahman Ibnu Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ah̄wazi*, Juz IV, h. 479

⁴³ Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Minhajul Muslim, Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta Timur: Ummul Qura 2016), h. 923

hukum sumpah tersebut tidak wajib membayar kafarat dan tidak ada dosanya.

- b. *Qasam Mun'aqadah*: Yaitu sumpah yang memang benar-benar sengaja diucapkan untuk bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu hal. Hukum sumpah ini ialah wajib membayar kafarat jika melanggarnya. Hal ini berdasarkan firman Allah: Qs. al-Maidah ayat 89, jika seseorang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, lalu ia tidak bisa menepati sumpahnya itu, ia terkena kafarat. kafarat ialah penebus dosa sumpah. kafarat sumpah secara tertib ialah: memberi makan kepada sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya. Jika semua itu tidak bisa dilakukan maka ia wajib puasa tiga hari, baik secara berturut-turut maupun tidak.
- c. *Qasam Ghamus*: ialah sumpah palsu,⁴⁴ yaitu sumpah yang diucapkan untuk menipu atau mengkhianati orang lain. Sumpah palsu ini adalah salah satu dosa besar sehingga tidak cukup dengan kaffarat. Pelakunya wajib bertaubat nasuha. Dinamakan ghamus karena akan menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Jika sumpah ini menyebabkan hilangnya hak, maka hak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.

⁴⁴Imran Maman dan Mu'amal Hamidi, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam AS Shabuni*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1985), h. 5.

4. Syarat Dan Rukun Sumpah Dalam Agama Islam

adapun syarat dan rukun sumpah dalam agama Islam sebagai berikut:⁴⁵

1. Pelaku sumpah mencapai usia mukallaf. Oleh karena itu sumpah tidak sah dari anak kecil dan orang gila.
2. Sumpah berbuat atas kehendak sendiri, tidak sah sumpah orang yang dipaksa dan ia tidak melanggar sumpah sumpah jika dipaksa melakukan isi sumpah. Demikian juga orang yang lupa dan orang yang salah.
3. Bermaksud bersumpah, maka tidak sah sumpah orang yang lidahnya terlanjur mengucapkan sumpah tanpa ada maksud.
4. Bersumpah atas nama Allah atau Sifat Allah.

Rukun Sumpah dalam agama Islam meliputi:⁴⁶

1. *Muqsim* (yaitu orang yang bersumpah)
2. *Muqsam Bih* (yang disumpahkan)
3. *Muqsam Alaih* (berita yang dijadikan sumpah)
4. *Harpun Qasam Bih* (alat untuk bersumpah) yaitu:
 - a) Sumpah diawali dengan huruf wawu (و) Misalnya والله
 - b) Sumpah diawali dengan huruf ba' (ب) Misalnya بالله
 - c) Sumpah diawali dengan huruf Ta' (ت) Misalnya بالله

5. Akibat Sumpah Dalam Islam

Perjanjian merupakan ikrar dilakukan dalam sumpah. Maka hukum sumpah ini ialah wajib membayar kafarat jika melanggarnya. Jika

⁴⁵Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab*. (Jakarta: Amzah 2015), h. 374.

⁴⁶*Ibid*

seseorang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, lalu ia tidak bisa menepati sumpahnya itu, ia terkena kafarat. kafarat ialah penebus dosa sumpah.⁴⁷ M. H. Titaamidjaja “Sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengangkat sumpah itu memberikan keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan.⁴⁸ Maka sumpah menimbulkan ketakutan akan kekuatan tuhan berupa adzab, kutukan dan dosa.

Karena sumpah berhubungan langsung dengan sang Khalik (Allah), dengan bersumpah atau dengan kesediaan para pihak untuk melafalkan sumpah maka segala resiko dan akibat yang akan timbul akan berakibat langsung pada yang melafalkannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudikno Martokusumo, pada umumnya sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu member janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.⁴⁹

Pengangkatan Saudara dalam Islam tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara saudara angkat dengan keluarga asalnya, Pengangkatan saudara tidak merubah status saudara angkat menjadi saudara kandung dan tidak merubah status orang angkat menjadi

⁴⁷ Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Minhajul Muslim, Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta Timur: Ummul Qura 2016), h. 923

⁴⁸ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktin dan Perkara Perdata*, (Cet.I; Mandar Maju. Bandung, 2005), h.113.

⁴⁹ Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Ed. IV, Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993 h. 145-148.

orang tua kandung serta tidak mengakibatkan saling mewarisi antara saudara angkat dengan orang tua angkat. Teori Nasab adalah anggota keluarga dengan pertalian darah. misalnya Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya.⁵⁰

Orang yang bersumpah lalu melanggar sumpah, maka dikenakan sanksi kafarat sumpah berdasarkan firman dalam surat al Maidah 89, Kafarat sumpah yang dilanggar ialah: Memberi makan sepuluh orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu (biasa) berikan kepada keluarga kamu, 2. Atau memberi pakaian untuk mereka,3. Atau memerdekakan seorang hamba.4. Kemudian siapa yang tidak dapat (menunaikan tiga pilihan kafarat di atas), maka hendaklah dia berpuasa tiga hari.⁵¹ Melafadzkan sumpah beberapa kali untuk satu perkara yang sama lalu dia melanggarnya, maka kafaratnya hanya sekali dan melafazkan satu sumpah untuk beberapa perkara dengan satu lafaz, maka satu kafarat bagi setiap perkara yang dilanggarnya.

Orang yang telah bersumpah untuk sesuatu yang akan datang, lalu kemudian dia mendapati sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia sumpahkan, maka tidaklah bersalah untuk dia melanggar sumpahnya yang awal, asalkan dia membayar kafarat. Dalilnya ialah hadis berikut:⁵²

Apabila kamu bersumpah dengan sesuatu sumpah, lalu kamu melihat sesuatu lain yang lebih baik dari apa yang telah kamu sumpah, maka

⁵⁰ Wahbah az- Zuhaili, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, Fiqih Islam Wa adillathu (Jakarta: Gema Insani, 2011),25.

⁵¹ Shahih Fiqh al-Sunnah, jld. 2

⁵² Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya, hadis no: 6622.

bayarlah kafarat dari sumpah kamu (yang awal itu) dan ambillah yang lebih baik itu.

C. Urf Sebagai Dalil Hukum Islam

1. Pengertian 'Urf

Secara bahasa kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*' sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".⁵³ Berdasarkan istilah '*urf*' ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, '*urf*' disebut adat (adat kebiasaan).⁵⁴

Menurut pendapat ahli-ahli syar'i tidak ada perbedaan antara al-'*urf*' dan adat. *Arfu amali*, misalnya orang saling mengetahui jual beli dan orang saling tukar menukar tanpa adanya sighat yang diucapkan. Adapun *arfu qauli* misalnya orang saling menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan untuk tidak mengucapkan kata "daging" sebagai "ikan". Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka secara umum maupun tertentu.⁵⁵

⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 410.

⁵⁴Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 146.

⁵⁵Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 104.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa *'urf* adalah sesuatu apa yang dikenal manusia dan menjadi sebuah tradisi, baik berupa ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat.

2. Macam-Macam *'urf*

Penggolongan macam-macam *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu :⁵⁶

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* terdiri dari dua macam :

1) *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Adapun dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf qauli* tersebut.

2) *Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya: (1) kebiasaan jual beli barang-barang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli (2) kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

⁵⁶ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung : AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, 2013) h. 67.

- b. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya. *'urf* terbagi kepada:
- 1) *'Urf 'aams*, ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.
 - 2) *'Urf khash*, ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara Islam lain tidak dibiasakan.⁵⁷
- c. Ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syariah) ada dua macam *'urf* yaitu:⁵⁸
- 1) *'Urf* yang fasid atau *'urf* yang batal, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan syari'ah. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman-minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya.
 - 2) *'Urf* yang shahih atau *al-'Adah Ashahihah* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syariah. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan, dan lain sebagainya.

⁵⁷Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, h. 148.

⁵⁸A. Djazuli, *Ilmu Ushul Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 90.

3. Syarat '*urf*

Syarat-syarat '*urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:⁵⁹

- a) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
- b) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
- c) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :⁶⁰

- a) '*Urf* itu harus termasuk '*urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya: '*urfdi* masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. '*urf* semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena Allah SWT berfirman dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6:

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka

⁵⁹*Ibid*, h. 89.

⁶⁰Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 156-157.

*upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁶¹

- b) *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- c) *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu.
- d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*. misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

⁶¹QS. Ath-Thalaq ayat (65): 6.

4. Kehujjahan 'Urf

Secara umum 'urf atau'adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama Hanafiyah, 'urf itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti 'urf itu mentakshis umum nash.⁶²

Ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sementara ulama Syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَرْبًا لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجَعُ
فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya : *Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada 'urf.*⁶³

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara' adalah yaitu:⁶⁴

⁶²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 423.

⁶³*Ibid.*

⁶⁴Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2004), h. 79.

- 1) Firman Allah dalam surah Al- A'raf (7) : 199

Artinya : Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁶⁵

- 2) Sabda Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud:

مَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandang baik adalah pula baik di sisi Allah.

- 3) Sabda Nabi SAW kepada Hindun isteri Abi Sufyan ketika ia mengadukan suaminya kepada Nabi bahwa suaminya bakhil memberi nafkah.

خُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ مَا يَلِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

(Ambil dari harta Abu Sufyan secukup keperluanmu dan anakmu menurut 'urf). Al Qurtuby mengomentari bahwa dalam hadis ini terdapat pengakuan terhadap 'urf dalam penetapan hukum

- 4) Dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan memperoleh maslahat atau terhindar dari mafsadah. Bahkan ulama menempatkannya sebagai “syarat yang disyaratkan”

الْمَعْرُفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

⁶⁵Q.S. Al- A'raf (7) : 199

Sesuatu yang berlaku secara 'urf adalah seperti suatu yang telah disyaratkan.

Dalam menanggapi adanya penggunaan 'urf dalam fiqh, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengambilnya kepada kaidah :⁶⁶

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat ('urf) itu menjadi pertimbangan hukum.

Dalam istilah bahasa Arab *adah* berarti tradisi. Kedua istilah ini secara umum memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda. *Adat atau tradisi masyarakat dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum.* Dalam pembahasan ini, *adah* dipahami sebagai suatu kebiasaan yang telah berlaku sebagai suatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah tengah masyarakat, di seluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama

Syarat-Syarat Al Adat Mahkumah:

لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان والأمكنة والأحوال
Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.

المعروف عرفا كالمشروط شرعا
'Yang dikenal secara urf sama dengan yang disyaratkan.'

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
'Yang ditentukan secara urf sebagaimana ditentukan dengan nash.'

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

⁶⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang; CV. Amanah. 2019) H 41

'Yang dikenal dengan baik diantara para pedagang menjadi yang disyaratkan diantara mereka.'

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut syarâ', larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (haram ta'bîd) dan halangan sementara (haram gairu ta'bîd/ ta'qît). Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan⁶⁷.

D. Larangan Menikah Dalam Islam

Larangan perkawinan terdiri dari dua macam yaitu, *Pertama*: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan disebut *mahram muabad*. *Kedua*: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia tidak lagi menjadi haram, disebut *mahram muaqqat*.⁶⁸

Adapun wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya disebabkan oleh tiga sebab, yaitu karena sebab nasab (*al muharramat bi sabab al-qarabah*), mengawini seorang wanita atau persemendaan

⁶⁷ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 16, 2017): 125, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Figihus Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 109-110.

(*almuharramat bi sabab al mushaharah*), karena sebab persususan (*al muharramat bi sabab al ar dha''ah*).⁶⁹

1. Sebab hubungan nasab perempuan yang haram dinikahi sebab hubungan nasab adalah sebagai berikut;⁷⁰

- a. Ibu-ibu, termasuk ibu, ibu dari ibu (nenek dari ibu), ibu dari ayah (nenek dari ayah) dan seterusnya keatas.
- b. Anak perempuan kandung, termasuk cucu terus kebawah.
- c. Saudara-saudara perempuan, termasuk sekandung seayah dan seibu.
- d. Saudara-saudara ayah yang perempuan (bibi dari ayah), termasuk juga saudara perempuan dari kakek.
- e. Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk saudara nenek perempuan.
- f. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki (keponakan dari saudara laki-laki), baik sekandung maupun seibu.
- g. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan (keponakan dari saudara perempuan), baik yang sekandung, seayah maupun seibu.

Pengharaman ini didasarkan pada firman Allah SWT :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الْأَخِي الْأَخِيَّةِ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنْ الْأَخِي الْأَخِيَّةِ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الْأَخِي الْأَخِيَّةِ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَلْتُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

⁶⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 103.

⁷⁰Jamluddin, *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN* (Sulawesi : Unimal Press 2016) h.

“Artinya Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁷¹

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang; 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau punbkeatas, 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.⁷²

Kompilasi Hukum Islam Bab VI Tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebut, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang

⁷¹Q.S. An-Nisa (3) : 23.

⁷² Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : GAMA MEDIA, 2017) h,70

pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab; a) dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.⁷³

2. Haram Disebabkan Oleh Hubungan Semenda

Ada empat tipe wanita yang haram selamanya bagi laki-laki untuk menikahnya sebab hubungan semenda yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- a) Orang tua istri, baik telah bercampur dengan istri atau belum. Ibunya istri dan neneknya haram bagi seorang laki-laki (suami) dikarenakan akad nikah dengan istrinya semata.
- b) Anak-anak istri yang telah dicampuri. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan telah bercampur, bagi wanita ini mempunyai anak-anak putri dari orang lain atau mempunyai putri persusuan, maka tidak halal bagi laki-laki tersebut menikahi satu wanita dari mereka itu.
- c) Istri-istri orang tua walaupun belakangan sebagai penengah nasab antara ia dan mereka. Istri bapak, istri kakek, dan istri bapaknya kakek haram atasnya selamanya, baik apabila mereka telah bercampur atau belum karena nikah secara mutlak berpihak kepada akad, akad satu-

⁷³Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.) h. 72

⁷⁴ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 16, 2017): 125, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.

satunya yang menjadi sebab keharaman.⁷⁵ Dalil demikian adalah firman Allah QS.An-Nisa ayat 22: :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فُحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲

“Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فُحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 8 huruf c, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Larangan Perkawinan Pasal 39 Ayat 2, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian kerabat semenda; a) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. b) dengan seorang wanita

⁷⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* , (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2009), h. 137.

bekas istri orang yang menurunkannya. c) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al-dukhûl. d) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.⁷⁶

3. Haram disebabkan oleh adanya pertalian sesusuan⁷⁷

Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

- a. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis bawah.
- b. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah.
- c. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
- d. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁷⁸

4. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara adalah:⁷⁹

- a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu.

⁷⁶ Kumedi Ja'far, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" (Bandar Lampung : Arjasa Pratama 2021) h. 109

⁷⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta Rajawali Pers 2009), 66

⁷⁸ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 103.

⁷⁹ Damrah Khair, *Larangan Perkawinan*, Lintang Rosi Aksara, Yogyakarta 2016 Hlm 110

b. Larangan Karena Perzinaan

Bahasan berkenaan dengan pezina ini menyangkut dua hal yaitu, kawin dengan pezina dan kawin dengan pezina yang sedang hamil atau perempuan hamil akibat zina. Kawin dengan pezina Perempuan pezina haram dikawini oleh laki laki baik (bukan pezina). Hal ini berdasarkan QS.An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

*“Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”*⁸⁰

c. Kawin Dengan Perempuan Hamil Karena Zina

Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa, perempuan itu tidak boleh dikawini kecuali setelah melahirkan anaknya sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan pada masa iddah hamil. Ulama Syafi'iyah Hanafiyah dan Zahiriyah mengatakan bahwa perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.

⁸⁰QS.An-Nur (24): 3.

d. Larangan Karena Beda Agama

Larangan ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

“Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik,

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁸¹”

e. Larangan Karena Ikatan Perkawinan⁸²

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapa pun bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terusterang, maupun secara sindiran meskipun dengan janjiakan dikawini setelah diceraikan dan habis masa iddahnyanya. Keharaman itu berlaku selama suami masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau

⁸¹Q.S. Al Baqarah (2): 221.

⁸² Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” August 16, 2017.

ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahny ia boleh dikawini oleh siapa saja.⁸³

Keharaman tersebut berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلْتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

*Artinya : dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁸⁴

f. Poligami diluar batas

Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh membolehkan poligami. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dan istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan pula masa iddahny. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dikawinnydalam

⁸³Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2001), h. 208.

⁸⁴Q.S. An-Nisa' (4): 24.

masa tertentu, yaitu selama salah seorang diantara istrinya yang empat itu belum diceraikannya.

g. Larangan karena Talak Tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula iddahnya. Hal ini ada pada firman Allah Q.S. AL Baqarah (2) : 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۰

“Artinya : . Kemudian jika si suami mentalaknya (esudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”

h. Larangan Karena Ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya.⁸⁵

⁸⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 319-320.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁸⁶ Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat.

Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian lapangan (*field research*) bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.⁸⁷

Adapun fokus kajian dalam penelitian lapangan ini adalah terkait dengan pengaruh sumpah adat terhadap implementasi akibat hukum Sumpah Adat pengangkatan saudara pada Lampung Saibatin dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian

⁸⁶Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 5.

⁸⁷Edi Kusnaldi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Timur: Ramayana Press, 2008), h. 17.

kualitatif lapangan dikarenakan permasalahan yang dijadikan kajian penelitian bersifat dinamis dan kompleks yaitu akibat hukum Sumpah Adat pengangkatan saudara pada Lampung Saibatin dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul dan fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Menurut Muhammad Nazir, penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁸⁸ Adapun penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Menurut Burhan Bungin, “Penelitian bersifat deskriptif-kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu”.⁸⁹

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik

⁸⁸Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

⁸⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 68.

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹⁰ Digunakan metode kualitatif karena peneliti bermaksud untuk memahami lebih mendalam dan mendeskripsikan terkait objek kajian penelitian. Dengan demikian, penelitian dalam tesis ini akan menganalisa dan mendeskripsikan secara sistematis dan faktual terhadap akibat hukum Sumpah Adat pengangkatan saudara pada Lampung Saibatin dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur adat didasarkan pada data-data yang terkumpul selama proses penelitian.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono yang dimaksud sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁹¹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang melalui wawancara, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti.

Adapun untuk menentukan narasumber pada penelitian ini digunakan teknik *purposive sample*, yakni teknik penentuan sampel

⁹⁰Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 73.

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung :Alfabeta, CV, 2017) h 32

dengan pertimbangan tertentu.⁹² Pertimbangan dalam hal ini adalah narasumber sebelumnya telah diketahui *relevan* dengan persoalan tradisi sumpah adat. Relevansi ini ditinjau dari peran dan kedudukan narasumber di tengah masyarakat Lampung Saibatin terkait dengan permasalahan tersebut serta pertimbangan kedalaman peneliti terhadap narasumber.

Adapun sumber data primer / informan yang relevan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama dan pelaku yang melakukan sumpah adat beserta anak pelaku sumpah di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data adalah sumber yang tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data, misalnya berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian.⁹³

Berdasarkan Penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan sumber data sekunder yang terdiri dari penjelasan larangan menikah akibat sumpah pengangkatan saudara. Dalam penggalian data sekunder ini, peneliti menggunakan Al-Qur'an dan hadis, serta ijtihad ulama mazhab

⁹²Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996), h. 31.

⁹³ ibid

fiqih dan pendapat-pendapat ulama kontemporer serta kitab-kitab atau buku lain yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Oleh karena itu penggunaan teknik pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan relevansi jenis dan tujuan penelitian.

Menurut Burhan Bungin, “berdasarkan manfaat empiris, bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, dan bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet.⁹⁴ Maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua, karena ia sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang

⁹⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, h. 107.

responden.⁹⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

Adapun dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan yakni dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan daftar (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan orang terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama, pertanyaan yang ada sebagaimana model wawancara semi terstruktur.⁹⁶

Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan wawancara mendalam, pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan kepada informan tidak terikat pada daftar pertanyaan yang dibuat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan banyak bergantung dari kemampuan dan pengalaman peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan sesuai dengan sesuai semi terstruktur.

Dengan demikian yang dimaksud dengan metode wawancara mendalam adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan dialog atau percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

⁹⁵Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82.

⁹⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, h. 108.

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode wawancara diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti.

Adapun teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yang termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-dept interview*) dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.⁹⁷ Teknik wawancara semi terstruktur merupakan metode wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan pewawancara namun dalam pelaksanaannya tidak sangat terikat dan terpaku pada daftar pertanyaan yang ada sebagaimana model wawancara terstruktur.

Adapun yang akan diajukan wawancara dilakukan untuk menggali data tentang sumpah adat pengangkatan saudara sumpah pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Kecamatan Margasekampung.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya, baik sebagai sumber kajian, penjas maupun memperkuat data-data yang diperoleh dari lapangan.⁹⁸ Walau metode ini terbanyak digunakan pada penelitian ilmu sejarah, namun kemudian ilmu-ilmu sosial lain secara serius menggunakan metode dokumenter sebagai

⁹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 73.

⁹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. h. 55.

metode pengumpul data. Hal ini disebabkan sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁹⁹

Metode dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi berupa dokumentasi berkaitan dengan sumpah pengangkatan saudara masyarakat adat Saibatin Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian kualitatif sebagai sebuah aktifitas ilmiah diharapkan akan menghasilkan objektivitas, kesahahihan, dan keterandalan. Untuk itu demi terjaminnya keakuratan data, maka teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian dilakukan menggunakan metode triangulasi supaya memperoleh data yang terjamin dalam keabsahan data. Artinya mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Triangulasi ialah adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.¹⁰⁰ Dalam penelitian kualitatif, teknik Triangulasi sebagai pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan atau menguji data yang peneliti temukan dari hasil wawancara dan kemudian peneliti menginformasikan dengan studi dokumentasi yang

⁹⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 121.

¹⁰⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 217.

berhubungan dengan penelitian di lapangan sehingga menjaga kemurnian dan keabsahan sumber data .¹⁰¹

Penelitian ini teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui metode wawancara dan dokumentasi . Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh dengan elemen lain. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengecekan data untuk memperoleh tingkat keshahihan data melalui beberapa sumber atau informan yang berbeda terhadap suatu informasi dengan teknik yang sama. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara,informasi lain dan dokumentasi .

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁰² Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan sehingga teknik analisis data cenderung menggunakan metode pendekatan logika induktif, di mana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.

Analisis data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan

¹⁰¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 205.

¹⁰²Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263.

lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisir data, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang relevan dan yang tidak, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, serta mencatat informasi dan data. Dengan cara berfikir induktif, peneliti dapat mengetahui implementasi akibat hukum Sumpah Adat pengangkatan saudara pada Lampung Saibatin dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Selanjutnya menganalisis data yang terklasifikasikan berdasarkan relevansinya yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang akibat hukum Sumpah Adat pengangkatan saudara pada Lampung Saibatin tersebut merupakan tradisi yang tidak melanggar syariat Islam atau merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan Marga Sekampung merupakan dataran dengan ketinggian rata-rata 74,5 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Marga Sekampung adalah 173,38 km². Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Marga Sekampung memiliki batas-batas: Utara – Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Melinting; Selatan – Kecamatan Waway Karya; Timur – Kecamatan Melinting dan Gunung Pelindung; Barat – Kecamatan Waway Karya.¹⁰³

Wilayah administrasi Kecamatan Marga Sekampung terdiri dari 8 desa. Luas daratan masing-masing desa, yaitu: Bungkok (36 km²), Giri Mulyo (67,6 km²), Gunung Mas (16,5 km²), Batu Badak (17,47 km²), Peniangan (10,14 km²), Purwosari (8,20 km²), Gunung Raya (9,27 km²), Bukit Raya (8,20 km²). Kecamatan Marga Sekampung memiliki dua buah gunung, yaitu gunung kebo dan gunung mapar. Terdapat juga satu buah sungai utama, yaitu sungai Way Sekampung.¹⁰⁴

¹⁰³¹⁰³ wawancara bapak hariadi selaku camat Kantor Kecamatan Marga Sekampung pada tanggal 21 juli 2022

¹⁰⁴ Ibid

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Marga Sekampung.¹⁰⁵

No	Nama Desa	LUAS WILAYAH
1	Bungkuk	36,00
2	Batu Badak	17,47
3	Peniangan	10,14
4	Gunung Raya	9,27
5	Purwosari	8,20
6	Bukit Raya	8,20
7	Gunung Mas	16,50
8	Girimulyo	67,60
Jumlah		173,38

Kecamatan Marga Sekampung terdiri dari 8 desa 66 dusun dan 216 RT. Seluruh desa di kecamatan ini berstatus desa Perdesaan. Seluruh perangkat desa di Kecamatan Marga Sekampung berjumlah 620 orang yang terdiri dari 8 kepala desa, 33 sekretaris desa, 29 kaur/kasi, 302 kepala dusun dan 248 pegawai desa lainnya¹⁰⁶

Tabel 4.2
Klasifikasi Desa Menurut Status Perkotaan/Perdesaan, Jumlah Dusun,
Jumlah Rukun Tetangga (RT)¹⁰⁷

Kecamatan/ Desa	Kepala Desa	Dusun	RT
Marga Sekampung	8	66	216
Bungkuk	1	6	16
Batu Badak	1	7	25
Peniangan	1	8	26
Gunung Raya	1	9	28
Purwosari	1	6	15
Bukit Raya	1	5	11
Gunung Mas	1	10	30
Girimulyo	1	15	65

¹⁰⁵ ibid

¹⁰⁶ ibid

¹⁰⁷ ibid

Penduduk Kecamatan Marga Sekampung berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 sebanyak 26.698 jiwa yang terdiri atas 26.102 jiwa penduduk laki-laki dan 26.657 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2021, penduduk Kecamatan Marga Sekampung mengalami pertumbuhan sebesar 0,15 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Desa Gunung Raya sebesar 1,19 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106,42.¹⁰⁸

Kepadatan penduduk di Kecamatan Marga Sekampung tahun 2022 mencapai 154 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 8 desa cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Peniangan dengan kepadatan sebesar 358 jiwa/km² dan terendah di Desa Giri Mulyo sebesar 105 jiwa/km².¹⁰⁹

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Marga Sekampung¹¹⁰

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk		
		2021	2022	2022
1	Bungkuk	4353	4639	4679
2	Batu Badak	2492	2552	2557
3	Peniangan	3675	3636	3623
4	Gunung Raya	2623	2851	2885
5	Purwosari	1997	1974	1967
6	Bukit Raya	1050	1142	1155

¹⁰⁸ Ibid

¹⁰⁹ Ibid

¹¹⁰ Ibid

7	Gunung Mas	2704	2760	2763
8	Girimulyo	7208	7103	7609
Jumlah		26102	26657	26698

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Laki - Laki dan Perempuan Kecamatan Marga Sekampung.¹¹¹

No	Nama Desa	Jenis Kelamin		
		Laki – laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Bungkuk	2433	2446	4879
2	Batu Badak	1337	1220	2557
3	Peniangan	1851	1772	3623
4	Gunung Raya	1414	1471	2885
5	Purwosari	1030	937	1967
6	Bukit Raya	566	589	1155
7	Gunung Mas	1396	1367	2763
8	Girimulyo	3737	3332	7609
Jumlah		13764	12934	26698

Pendidikan Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya cukup sumber dayamanusia (SDM) yang berkualitas. Peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan kepada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah (umur 7–24 tahun).¹¹²

Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang mutu pendidikan. data tentang jumlah sekolah, rombongan belajar, peserta didik dan guru dari tingkat usia dini, sekolah dasar sampai sekolah menengah atas yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur. Secara umum, Kecamatan Marga Sekampung memiliki

¹¹¹ Ibid

¹¹² UPTD Pendidikan Marga Sekampung

fasilitas pendidikan yang memadai, yaitu: 12 tingkat usia dini (TK&RA); 16 tingkat dasar (SD dan MI); 6 tingkat menengah pertama (SMP dan MTs).¹¹³

Social kesehatan Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka akan secara langsung maupun tidak langsung terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. tentang jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan Marga Sekampung.¹¹⁴

Fasilitas kesehatan sudah tersedia sampai level desa, hal ini ditunjukkan oleh adanya puskesmas/poskesdes di setiap desa. Agama menunjukkan jumlah banyaknya tempat ibadah pada tahun 2022 di Kecamatan Marga Sekampung. Mayoritas penduduk Kecamatan Marga Sekampung memeluk agama islam, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah masjid/mushola di setiap desanya.¹¹⁵

Menurut sumber penghasilan utama penduduk sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak digeluti penduduk Marga Sekampung tahun 2022 yaitu sebesar 76,07 persen. Pertanian yang dimaksud ialah mencakup pertanian tanaman bahan makanan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Luas lahan pertanian di Kecamatan Marga Sekampung mencapai 188,00 hektar lahan pertanian sawah dan 13599,00 hektar lahan pertanian nonsawah. Luas lahan sawah didominasi oleh sawah non irigasi .¹¹⁶

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ UPTD Puskesmas Peniangan Kecamatan Marga Sekampung

¹¹⁵ Ibid

¹¹⁶ UPTD Pertanian Marga Sekampung

Sedangkan luas lahan pertanian nonsawah yang paling besar adalah lahan tegal/kebun yang mencapai 10202,00 hektar. Tahun 2022 produksi padi di Kecamatan Marga Sekampung mencapai 752 ton dari luas panen 188 hektar. Sedangkan Produksi tanaman palawija yang terbesar adalah produksi jagung yang mencapai 45.577 ton dengan luas panen 6.511 hektar. Produksi tanaman sayuran terbesar di Kecamatan Marga Sekampung tahun 2022 adalah terong yang mencapai 2.260 kuintal. Untuk tanaman buah buahan, produksi terbesar adalah pisang yang mencapai 90.000 kuintal.¹¹⁷

Di Kecamatan Marga Sekampung terdapat 8 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan 208 Kelompok Tani Marga Sekampung tahun 2022 yang terbesar adalah ternak kambing dan sapi potong. Desa Giri Mulyo merupakan sentra ternak kambing sedangkan Desa Peniangan merupakan sentra ternak sapi potong. Untuk unggas, yang terbesar adalah Bebek dengan Desa Giri Mulyo menjadi sentra Bebek.¹¹⁸

B. Ketentuan Larangan Menikah Akibat Sumpah Pengangkatan Saudara Pada Masyarakat Saibatin Di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Masyarakat adat Lampung Saibatin memiliki Sumpah pengangkatan saudara dalam adat . yaitu Pengangkatan saudara dalam adat yaitu pengkatan saudara yang dikenal dengan istilah Seakenan wagheri atau saudara sumpah. Seakenan wagheri berasal dari bahasa Lampung yaitu Seakenan yang berarti

¹¹⁷ uptd pertanian

¹¹⁸ ibid

saling menggagap, mengangkat. Kemudian waghayang berarti saudara.¹¹⁹ Adapun muwarei itu sendiri memiliki arti bersaudara (umumnya persaudaraan antara laki-laki dan laki-laki, meskipun dalam praktiknya budaya Seakenan itu juga bisa terjadi terhadap perempuan).

Sumpah Adat Menurut tokoh Adat Lampung saibatin di kecamatan Marga Sekampung

- a. Menurut Bandar adat bahwa sumpah adat yaitu Sumpah yang mengataskan syarian islam karena pada saat bersumpah posisi mereka dibawah Al-Qura'an dan melafadzkan kalimat syahadat.¹²⁰
- b. Bapak Pangeran Gedung, beliau merupakan peyimbang Adat Lampung Marga desa Batu Badak yang mana beliau salah satu penyimbang yang mengadili perkara Adat, berpendapat bahwa:¹²¹ Sumpah Adat adalah Sebuah tradisi adat untuk meyelesaikan atau mengikat perkara baik menajadi baik, perkara batil diselamatkan.
- c. Bapak Padoman, beliau merupakan tokoh Adat yang pernah menangani Sumpah Adat.¹²² Beliau berpendapat bahwa: Sumpah adat memiliki tema yaitu menjaga keakraban persahabatan, persaudaraan, mengangkat teman menjadi saudara dan menjaga keselamatan jiwa dan keluarga dari perkara konflik. Sumpah Adat terebut suatu perkara yang besar bukan main main. Apabila melanggar sumpah tersebut maka kan kena azab oleh Al-quran.

¹¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Usman Pada Tanggal 17 Juli 2022

¹²⁰ Bandar Adat Lampung Saibatin Kecamatan Marga Sekampung

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Pangeran Gedung Pada Hari Senin Tanggal 17 juli 2022.

¹²² Wawancara Dengan Bapak Padoman Pada Hari Senin Tanggal 20 Juli 2022.

- d. Menurut tokoh Agama, sumpah Adat adalah suatu alat yang sangat berpotensi untuk menyelesaikan persengketaan konflik di desa dan yaqin sehingga dua belah pihak tidak berani melanggar sumpah tersebut sehingga sampai saat ini tidak ada yang sanggup melanggar sumpah tersebut.

Setelah pemaparan di atas dapat diartikan bahwa sumpah adat adalah sebuah ucapan yang berisi janji dan sebuah penyelesaian yang dilakukan dengan media Alquran. Pengangkatan saudara atau *Angken Muakhi* bisa dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat hubungan yang diresmikan oleh mekanisme adat Lampung.¹²³ Sumpah Adat dilakukan tentu sebagai upaya pematapan akan urusan yang dilakukan. Sumpah dalam adat bertujuan *pertama*, untuk memelihara hubungan baik agar tidak terjadi pelanggaran adat. *kedua*, untuk menyelesaikan masalah karena pelanggaran adat.

Sejarah sumpah adat Lampung Saibatin pada dasar tidak diketahui kapan muncul dan diterapkannya dalam adat Saibatin, menurut Bandar adat¹²⁴ Saibatin bahwa adat tersebut merupakan turun menurun dari nenek moyang terdahulu, sampai dengan saat ini. Perkiraan bandar adat bahwa tradisi adat Lampung tersebut semenjak adanya kerajaan Sultan Hasanudin, maka dikenal dengan Banten dan Lampung merupakan saudara. Kemudian puluhan tahun sistem pemerintahan adat Lampung

¹²³ Mansur Hidayat, Agus Pahrudin, *Budaya Lampung Dan Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan (Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2007)*.236

¹²⁴ Bandar Adat (Ketua Adat Lampung Saibatin Yang Berada di Tingkat Marga.)

menghilang sehingga sekitaran 120 tahun yang lalu. Kemudian terbentuklah pemerintahan adat Lampung kembali.¹²⁵

Menurut Lite¹²⁶ adat sejarah sumpah adat tidak diketahui secara pasti, karena adat tersebut sudah ada sebelumnya, kemudian selaku ketua adat maka hanya meneruskan tradisi yang telah dilakukan orang-orang terdahulu, kemudian dari tokoh agama menyatakan bahwa tradisi saudara sumpah tersebut tidak diketahui pasti kapan atau asal mulanya muncul sumpah adat tersebut, namun bisa dilihat adanya sumpah adat pada saat ini kemungkinan masih berkaitan dengan faktor-faktor terjadinya sumpah adat saat ini dengan masa lampau.

Dari pemaparan di atas bahwa sejarah sumpah adat Saibatin pada dasarnya belum diketahui baik dari waktu, kronologi dan siapa yang membentuk sumpah adat tersebut. Namun dari beberapa penjelasan tokoh adat sumpah adat tersebut merupakan tradisi turun-menurun dari orang terdahulu sampai saat ini.

Pengangkatan Saudara Dalam Adat Lampung Saibatin Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur memiliki beberapa faktor faktor yaitu Sumpah pengangkatan saudara dibagi menjadi dua faktor yaitu *pertama* sumpah pengangkatan saudara disebabkan kebaikan. *kedua* disebabkan konflik.¹²⁷

¹²⁵ ibid

¹²⁶ Lite (Ketua adat Lampung Saibatin di tingkat desa)

¹²⁷ Wawancara dengan bapak Pangeran Dalam pada hari seni tanggal 17 Juli 2022

a) *Kewawaiyan* (kebaikan)

terjadi karena memang hubungan yang sangat erat antara kedua pihak, seperti karena atas dasar hubungan yang sangat baik atau karena sebuah kejadian. Misalnya, terselamatkannya jiwa atau kehormatan seseorang dalam suatu peristiwa tertentu. Ataupun semata-mata karena hubungan persahabatan yang sudah sangat lama pada saat sekolah, kuliah, bekerja, sepermukiman, dan sebagainya, sehingga untuk lebih mendekatkan lagi dilakukan prosesi sumpah Adat.

b) *Melanggar perkara adat* (konflik)

adanya konflik, sengketa, atau karena alasan telah terjadi dibagi menjadi dua yaitu :

1) Konflik Pertikaian

Misalnya ketika seseorang atau beberapa orang terbunuh karena perkelahian, kecelakaan, atau peristiwa lainnya.

2) Konflik pacaran (selayakan)

Yaitu suatu peristiwa bujang gadis yang melakukan pelanggaran adat. Misalnya anak bujang gadis yang ketahuan pacaran oleh tokoh adat atau masyarakat..

Prosesi pelaksanaan sumpah pengangkatan saudara dalam adat lampung saibatin adalah ¹²⁸

¹²⁸Ibid

- a. *Bileng menemui* masing masing pihak yang berkepentingan atau berpekara mendatangi penyimbang atau ketua suku (hakam) menyampaikan perkara yang sedang terjadi untuk meminta pendapat dan bantuan penyelesain perkara untuk diselesaikan.
- b. *Nemukei* yaitu penyimbang atau ketua suku mendatangi ketua adat untuk menyampaikan bahwa anggotanya memiliki hajat atau permasalahan dengan anggota ketua adat penyimbang lainnya
- c. *Cuak* menurut bahasa artinya mengundang, Maksudnya Setelah penyimbang menemui tokoh adat maka tokoh adat akan mencuak pihak lawan berpekara di undang ke rumah sesat . terkait dengan waktu biasanya menyesuaikan pihak lawan.
- d. Sidang Adat dalam sidang adat ini tokoh adat akan mempertanyakan kepada masing masing ketua suku atau penyimbang kemudian masing masing penyimbang akan menyampaikan argument. Dari argument tersebut setelah mendengar penjelasan maka ketua adat akan menyampaikan sebuah pelanggaran yang terjadi dan cara penyelesaian.
- e. Upacara sumpah adat

Adapun dalam pelaksanaan upacara sumpah adat pada lampung marga yaitu:¹²⁹

- 1) Menghadiri sumpah adat , Tokoh adat yaitu Elite (Ketua Adat) pangeran dan bumi penyimbang, tokoh agama beserta jajaranya, dan kedua keluarga.

¹²⁹Wawancara dengan bapak Gedung Batin hari Selasa pada tanggal 18 Juli 2022.

- 2) Kedua belah pihak duduk berhadapan dengan posisi al Quran diatas kepala yang dibungkus dengan kain putih di saksikan para tokoh Adat.
- 3) Sumpah bersifat lafdzi Artinya tidak ada catatan atau berupa teks buku sumpah adat.
- 4) Adapun dalam melafadzkan sumpah adat kadua belah pihak di talqin oleh tokoh agama
- 5) Bunyi ikrar sumpah adat sebagai berikut:¹³⁰

Membaca basmalah (*Bismillahirrahmanirrahim*).

1. Bersyahadat dua kalimat sahadat
2. Mengucapkan ikrar sumpah adat : Kami berjanji dengan kalam Allah dibawah bayangan Alqur'an hari ini jam ini dengan disaksikan oleh jamaah masyarakat . Kami berjanji
 - a. Menjadi seakonon muaghi
 - b. Tidak secadangan sampai 7 keturunan.
 - c. Tidak mempermasalahkan uang dari sepuluh ribu kebawah.
 - d. Tidak saling dendam dan menjaga hubungan keluarga dengan sebaik-baiknya, bilamana saya melanggar sumpah ini saya akan di azab (dilaknat) oleh Allah sesuai al Qur'an 30 (Tiga Puluh).

¹³⁰Wawancara dengan Pangeran Usman Selasa Pada Tanggal 27 Juli 2022.

Syarat Sumpah pengangkatan saudara Adat Lampung lampung saibatin di kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur ada empat yaitu :¹³¹

- a. Bersumpah dengan kalam allah dibawah alquran yang dibungkus kain putih
- b. berita atau berita sumpah
- c. Pelaku sumpah adat atas kehendak sendiri tidak ada unsur pemaksaan.
- d. Ada persetujuan dari kedua belah pihak. Apabila tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak maka sumpah adat tidak bisa dilaksanakan.

Mengimplementasikan *Muakhi* orang Lampung biasanya memperlakukan orang yang telah diposisikan sebagai saudara melalui proses *Muakhi* sama halnya dengan memperlakukan urusan saudaranya. Hubungan *Muakhi* akan lebih memupuk suatu hubungan sosial lebih dari suatu hubungan sosial yang didasari oleh kepentingan kepentingan yang bersifat sementara dan pragmatis. Pada umumnya ketika seseorang telah masuk dalam ruang lingkup kemuakhian maka dia sepenuhnya diberlakukan sebagai bagian dari keluarga marga Lampung.¹³²

Mengandung tiga janji *pertama* menjadi saudara *kedua* tidak saling merusak dan *terakhir* hutang piutang dibawah Rp.10.000,”di maafkan. Tiga janji tersebut menjadi pijakan dalam persaudaraan Pengertian yang

¹³¹Wawancara dengan bapak Pangeran Desak Pada Hari Selasa Tanggal 18 Juli 2022

¹³² wawancara dengan bapak pangeran malik Hari Selasa tanggal 18 Juli 2022

pertama menjadi saudara yaitu bahwa dengan adanya sumpah pengangkatan saudara mereka telah menjadi saudara seperti halnya saudara kandung bahkan melebihi saudara kandung itu sendiri dalam bersaudara. Maka masyarakat adat lampu memperlakukan seperti saudara kandung *kedua* tidak saling merusak yaitu kedua belah pihak saling menjaga untuk tidak saling merugikan dan atau perbuatan hal hal merusak misalnya menipu dan mengajak mencuri.dan terakhir hutang piutang dibawah 10.000, dianggap lunas .hal ini adalah terjadi di masa sebelum sumpah pengangkatan saudara.supaya mencegah sebuah konflik.¹³³

Adapun larangan sumpah pengangkatan saudara adat lampung saibatin yaitu tidak boleh melanggar sumpah yang telah diikrarkan yaitu *pertama* merusak persaudaraan karena salah pahaman, beserta tidak boleh mempengaruhi keluarga untuk memusuhi saudara sumpah tersebut dan di praktik terjadi larangan pernikahan.. *Kedua* tidak boleh secadangan artinya kedua belah pihak tidak boleh merusak satu sama lain misalnya mencuri harta saudara sumpah atau membohongi saudara sumpah atau mengajak saudara sumpah ke hal negative. *ketiga* secara adat tidak menimbulkan perbuatan hukum saling mewarisi, tidak menimbulkan hubungan perwalian dalam perkawinan layaknya wali nasab. ke empat seseorang dapat menerima hibah/wasiat.¹³⁴

Sumpah adat Lampung Saibatin menyebabkan sebagian pasangan membatalkan pernikahan dan ada pula yang tetap melaksanakan

¹³³ wawancara dengan bapak Yasin Hari Rabu tanggal 19 Juli 2022

¹³⁴ Ibid

pernikahan. Pasangan yang membatalkan pernikahannya tersebut bukan semata-mata keinginan sendiri, melainkan karena rasa takut dari sumpah adat tersebut. Adapun yang tetap melanjutkan pernikahan mereka tidak meyakini atau percaya terhadap akibat sumpah adat.¹³⁵

Golongan yang membatalkan pernikahan maupun dengan golongan masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahannya. Golongan yang membatalkan pernikahannya cenderung terserang aspek psikologis dan sanksi sosial. Adapun golongan yang tetap melanjutkan pernikahan mendapatkan sanksi sosial atau dikucilkan oleh masyarakat dianggap melanggar sumpah adat.¹³⁶

Ketentuan larangan menikah akibat sumpah pengangkatan saudara pada masyarakat saibatin Larangan Menikah dalam ketentuan akibat sumpah pengangkatan saudara dibagi menjadi dua yaitu pelaku sumpah dan keturunan pelaku sumpah. Pelaku sumpah adalah orang yang bersumpah untuk mengangkat saudara dan keturunan pelaku sumpah yaitu anak anak dari pelaku sumpah.¹³⁷

Larangan Menikah dalam sumpah adat lampung yaitu pertama pelaku sumpah kedua bapak dari pelaku sumpah , ibu dari pelaku sumpah , saudara sekandung dari pelaku sumpah, paman dari ibu pelaku sumpah dan bibik dari ibu pelaku sumpah dan anak dari pelaku sumpah dan

¹³⁵ wawancara dengan Ibu Sri Hari Rabu tanggal 19 Juli 2022

¹³⁶ Ibid

¹³⁷ wawancara dengan bapak Ali Kecul Hari Rabu tanggal 19 Juli 2022

terakhir keturunan pelaku sumpah sampai dengan batasan janji yang disampaikan.¹³⁸

Sifat sumpah adat ada dua yaitu pertama sampai dengan 7 keturunan kedua sampai dengan 3 keturunan . saat ini menggunkan sumpah adat kedua maka batasan untuk larangan menikah menyesuaikan ketentuan keturunan yang disebutkan dalam sumpah.misalnya 3 turunan maka dilarang sampai dengan 3 turunan. Ketika sumpah misalnya 3 tiga keturunan kebawah atau 7 tujuh keturunan kebawah.¹³⁹

Penjelasan ketentuan larangan menikah diatas yaitu pelaku sumpah dan keturunannya dilarang menikah dengan saudara sumpahnya beserta keturunannya misalnya : pelaku sumpah dengan pelaku sumpah, pelaku sumpah dengan bibik dan paman dari pelaku sumpah ,pelaku sumpah dengan ibu dan bapak dari pelaku sumpah .pelaku sumpah dengan keturunan pelaku sumpah dan Keturunan pelaku sumpah dengan keturunan pelaku sumpah . Keturunan pelaku sumpah dilarang menikah dengan saudara mahram pelaku sumpah.¹⁴⁰

Adapun larangan pernikahan diatas berdasarkan perjanjian sumpah yang pertama yaitu menjadi saudara. menurut pemahaman masyarakat bahwa saudara sumpah seperti saudara kandung dimana dalam hukum Islam saudara kandung tidak boleh dinikahkan selamanya.

Konsekuensi Sumpah pengangkatan saudara angkat dari masyarakat adat tidak ada namun masyarakat beryakinan apabila tidak

¹³⁸ Ibid

¹³⁹ wawancara dengan bapak Sulung Hari Kamis tanggal 20 Juli 2022

¹⁴⁰ Ibid

dilaksanakan maka akan mendapat adzab dari al-quran. sumpah adat merupakan sifat yang berhubungan langsung dengan tuhan. oleh karena itu maka segala sesuatu apabila tidak melaksanakannya isi sumpah tersebut maka akan mendapatkan sanksi dari tuhan. ¹⁴¹

Masyarakat saibatin memahami isi dan konsekuensi tersebut dengan secara pemahaman para setuho atau dari tertua desa adapun pemahaman masyarakat yaitu bahwa saudara sumpah itu adalah memiliki hukum yang sangat kuat atau sering disebut melebihi saudara kandung mereka sendiri. ¹⁴²

Informan dari pelaku sumpah bahwa isi sumpah tersebut ada tiga yaitu tidak secadangan pemahamannya disini tidak saling merusak misalnya mencuri hartanya, berkelahi atau mengajak saudara sumpah tersebut untuk hal negative. kedua yaitu menjadi saudara artinya pemahaman masyarakat yaitu mereka telah menjadi saudara sumpah alquran karna ini langsung berhubungan dengan al-quran kitab suci Allah maka hukumnya tersebut sudah melebihi hukum keluarga kandung itu sendiri, sehingga pemahaman mereka adalah terjadi larangan menikah ¹⁴³

Keluarga memiliki komitmen dalam melakukan dan konsekuensi sumpah tersebut sehingga pihak keluarga selalu menyampaikan kepada turunannya agar tidak melanggar sumpah adat tersebut hal ini sesuai informan dari ibu patimah bahwa orang tuanya selalu menyampaikan bahwa keluarga tidak boleh menikah dengan keluarga muter sampai

¹⁴¹ wawancara dengan bapak usman pada tanggal 27 juli 2022

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Serana pada tanggal 27 Juli 2022

¹⁴³ wawancara dengan bapak Ip Jamal Pada tanggal 28 Juli 2022

dengan tujuh keturunan karna telah melakukan sumpah adat antara pangeran dul dengan pangeran bintang.¹⁴⁴

Pelaku sumpah yang diakibatkan kebaikan maka mereka asetujui akan isi dan konsekuensi sumpah tersebut dengan tujuan untuk menjaga persahabatan dari kerusakan yang tidak diinginkan. Oleh karna itu sumpah pengangkatan ini yang sangat didukung oleh keluarga besar . Kedua pelaku sumpah akibat konflik disini dibagi menjadi dua yaitu berkelahi dan ketahuan pacaran . yang tidak setuju sebageian isi terkait dengan larangan menikah adalah yang ketahuan pacaran, karna mereka di awal sebelum melakukan sumpah ditawarkan terlebih dahulu mau melanjutkan pernikahan atau melaksanakan sumpah al-quran .¹⁴⁵

Implikasi Sumpah Adat Lampung Marga di Desa Batu Badak, Lampung Timur. Menurut mayoritas masyarakat Lampung Marga di desa Batu Badak bahwa makna ikrar sumpah adat pada ikrar pertama artinya perihal saudara kandung melainkan hukumnya melebihi hukum kandung tersendiri. Sehingga masyarakat lampung saibatin meyaqini bahwa sumpah adat tersebut terdapat larangan menikah. Pada ikrar kedua bahwa tidak boleh secadangan 7 turunan ,bagi mereka makna dari secadangan itu tidak boleh mengambil anak gadis atau menikah karena anggapan mereka prilaku tersebut adalah merusak mertabat keluarga. Sehingga ada yang tidak menikah karena sumpah adat tersebut. Hal ini karena mereka meyakini apabila mereka melakukan pernikahan maka keluarga akan terkena azab

¹⁴⁴ wawancara dengan bapa pengeran bintang pada tanggal 27 juli 2022

¹⁴⁵ Ibid

oleh Al Quran atau sumpah adat, sehingga masyarakat memilih untuk tidak menikah.¹⁴⁶

Informan selanjutnya dari bapak Saipullah beliau adalah salah satu penduduk Lampung Marga yang pernah melakukan sumpah adat mengatakan bahwa :¹⁴⁷ Saya pernah disumpah adat dengan si ibu Sri sekarang menjadi saudara sumpah saya atau di sebut *Seakenan waghi*. yaitu menjadi saudara lahir dan batin sampai tujuh keturunan, akibatnya dari sumpah itu saya dan Sri tidak boleh menikah selamanya Sampai dengan anak kami selam tujuh turunan, selain itu ada tiga bulan lebih lamanya saya tidak makan nasi cuma meminum air putih sehingga saya pingsan.

Kemudian informan dari bapak Hasan Ip beliau adalah salah satu sumber pelaku sumpah Adat karena kebaikan persahabatan :¹⁴⁸“Dalam sumpah tersebut saya menjadi saudara sumpah bapak Hasan baik dunia dan akhirat dalam kedudukan kami melebihi saudara kandung dan kami tidak boleh melanggar atau secadangan (saling menghinati persaudaraan) sampai tujuh keturunan. Selain itu juga anak kami sampai tujuh keturunan tidak boleh menikah apabila menikah maka akan di hisab oleh alqur’an oleh sebab itu saya member tahu anak saya dan cucu saya agar tidak menikah dengan anak keturunan saudara sumpah saya”

Kemudian penjelasan dari Rajo Is beliau juga merupakan tokoh Adat yang pernah menyumpahkan perkara Sumpah Adat beliau

¹⁴⁶ wawancara dengan bapak Yusuf hari selasa pada tanggal 27 Juli 2022

¹⁴⁷Wawancara dengan Bapak Saifullan Hari Selasa Pada Tanggal 27 Juli 2022.

¹⁴⁸Wawancara dengan bapak Hasan Pada Hari Selasa Tanggal 27 Juli 2022.

mengatakan:¹⁴⁹“dilarangnya perkawinan di akibat oleh sumpah adat tersebut karena mereka sudah menjadi saudara dengan di sumpah al qur’an 30 jus. Saudara sumpah Adat hukumnya lebih kuat dari pada saudara kandung. Hal ini mereka sudah berjanji menjadi Saudara.

Namun ada beberapa warga masyarakat yang meyakini bawa sumpah adat tersebut tidak berlaku dalam pernikahan sehingga mereka tetap melaksanakan pernikahan. Kemudian keterangan bapak Ip Jamal beliau adalah salah penduduk yang tetap melaksanakan pernikahan, beliau mengatakan :¹⁵⁰ Alhamdulillah selama melaksanakan pernikahan saya dan istri saya tak pernah merasakan apa yang diyaiqini oleh masyarakat Lampung Marga walaupun sampai saat ini orang tua saya dengan orang tua istri saya tetap tidak saling sapaan. Bagi saya itu permasalahan terdapat pada diri orang tua saya dan bapak, ibu dari istri saya”.

Tabel 4.5
Adapun Nama Nama Yang Melakukan Sumpah:¹⁵¹

No	Nama	Faktor Sumpah Adat	Akibat Sumpah Adat
1	Saifullah dengan Sri	Melanggar adat Lampung	Larangan menikah
2	Hasan dengan Hasan Ip	Kebaikan	Tidak melaksanakan nikah
3	Sarah dengan Ip Jamal	Pernikahan	Melaksanakan nikah,

Perjanjian secara hukum mempunyai kekuatan mengikat, perjanjian yang dibuat bila dilanggar dikenakan sanksi, dimana perjanjian berlaku.

¹⁴⁹Wawancara dengan Bapak Rajo Is Pada Hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022

¹⁵⁰Wawancara dengan Bapak Ip Jamal Hari Selasa Pada Tanggal 18 Juli 2022

¹⁵¹wawancara dengan bapak Rayo Pagun Hari Selasa tanggal 18 Juli 2022

Perjanjian merupakan ikrar dilakukan dalam sumpah maka sumpah menimbulkan ketakutan akan kekuatan tuhan berupa adzab, kutukan dan dosa.

Adapun akibat sumpah pengangkatan saudara adat Lampung saibatin yaitu *pertama* persaudaraan seperti saudara kandung. *kedua* secara praktik terjadi larangan pernikahan. *ketiga* secara adat tidak menimbulkan perbuatan hukum saling mewarisi, tidak menimbulkan hubungan perwalian dalam perkawinan layaknya wali nasab. ke empat seseorang dapat menerima hibah/wasiat.

Mengimplementasikan *Muakhi* orang Lampung biasanya memperlakukan orang yang telah diposisikan sebagai saudara melalui proses *Muakhi* sama halnya dengan memperlakukan urusan saudaranya. Hubungan *Muakhi* akan lebih memupuk suatu hubungan sosial lebih dari suatu hubungan sosial yang didasari oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat sementara dan pragmatis. Pada umumnya ketika seseorang telah masuk dalam ruang lingkup kemuakhian maka dia sepenuhnya diberlakukan sebagai bagian dari keluarga marga Lampung.

Sumpah adat Lampung Saibatin menyebabkan sebagian pasangan membatalkan pernikahan dan ada pula yang tetap melaksanakan pernikahan. Pasangan yang membatalkan pernikahannya tersebut bukan semata-mata keinginan sendiri, melainkan karena rasa takut dari sumpah adat tersebut. Adapun yang tetap melanjutkan pernikahan mereka tidak meyakini atau percaya terhadap akibat sumpah adat.

Golongan yang membatalkan pernikahan maupun dengan golongan masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahannya. Golongan yang membatalkan pernikahannya cenderung terserang aspek psikologis dan sanksi sosial. Adapun golongan yang tetap melanjutkan pernikahan mendapatkan sanksi sosial atau dikucilkan oleh masyarakat dianggap melanggar sumpah adat.

Perjanjian secara hukum mempunyai kekuatan mengikat, perjanjian yang dibuat bila dilanggar dikenakan sanksi, dimana perjanjian berlaku. Perjanjian merupakan ikrar dilakukan dalam sumpah maka sumpah menimbulkan ketakutan akan kekuatan tuhan berupa adzab, kutukan dan dosa.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Larangan Menikah Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Kecamatan Marga Sekampung

Dilihat dari ikrar sumpah adat janji yang diucapkan yaitu: pengangkatan saudara, tidak saling merusak, dan hutang piutang dibawah nominal Rp.10.000; dimaafkan, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam karena semua umat Islam bersaudara. Apabila dilihat dari isi perjanjian yang pertama menjadi saudara hal ini dengan berdasarkan Dasar mengukuhkan ikatan persaudaraan yang kita kenal dengan *ukhuwah* islamiyah antara kaum muhajirin dengan kaum *Anshar* dan mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj yang sudah lama bermusuhan dan bersaing.

Islam mengenal prosesi sumpah, hal ini untuk meyakinkan sesuatu yang diragukan kebenarannya dan atau digunakan untuk meyakinkan orang

lain. oleh karena itu pengertian sumpah dan pengangkatan saudara diatas. Maka sumpah pengangkatan saudara dalam Islam adalah pengakuan kekerabatan saudara dengan menyebut nama Allah SWT dengan sumpah yang dilakukan terdapat janji-janji untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu hal.

Adapun ditinjau dari syarat dan rukun sumpah dalam Islam dengan memperhatikan syarat dan rukun sumpah sebagai berikut:¹⁵²

5. Pelaku sumpah mencapai usia mukallaf.
6. Sumpah berbuat atas kehendak sendiri, dan ia tidak melanggar sumpah sumpah jika dipaksa melakukan isi sumpah.
7. Pelaku bermaksud bersumpah, Bersumpah atas nama Allah atau Sifat Allah.

Adapun sumpah pengangkatan saudara di dalam Islam tidak bertolak dengan sumpah yang ada dalam syariat Islam di tinjau dari lafadz atau kalimat dimana kalimat sumpah pengangkatan saudara menggunakan kalimat syhadat dan nama ALLAH SWT. Dan sumpah dan syarat serta rukunnya telah memenuhi. selama rukun dan syarat sumpah terpenuhi maka sumpah pengangkatan saudara itu diperbolehkan.

Ditinjau Muqsam alaih atau berita yang diperkuat dengan sumpah yaitu berupa ucapan yang ingin diterima atau dipercaya oleh orang yang mendengar, lalu diperkuat dengan sumpah tersebut. Muqsam `alaih ini dinamakan juga dengan jawāb al qasam.¹⁵³ Inilah sebenarnya yang menjadi

¹⁵² Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab*. (Jakarta: Amzah 2015), h. 374.

¹⁵³ Lihat Mannā` bin Khalīl al- Qaththān, *Mabāhīts...*, 301.

tujuan dari sumpah itu sendiri yaitu membenarkan dan menguatkan berita yang disampaikan.

Dari paparan diatas maka Sumpah Pengangkatan Saudara Dalam Islam yaitu: Termasuk *Qasam Mun'aqadah*: Yaitu sumpah yang memang benar-benar sengaja diucapkan untuk bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu hal. Berkaitan dengan ketentuan sumpah yang digambarkan dapat difahami bahwa sumpah dilakukan oleh seseorang, adanya perkataan atau pernyataan dengan sungguh-sungguh sebagai ikrar atau janji.

Larangan menikah akibat sumpah pengkatan saudara menurut urf yaitu Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan al Hadits.

1. Dilihat dari segi obyeknya tradisi sumpah adat pada Lampung Marga merupakan *Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan yang mana Lampung Marga sudah melakukan dan mempraktikkan tradisi ini dengan penuh kesadaran dan keyakinan untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan menjaga agama, jiwa ,akal dan nasab.
2. Dilihat dari segi ikrar Sumpah Adat pada Lampung Marga merupakan *urf lafdziy* aitu ikrar memiliki makna dengan tujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Akan tetapi secara pemahaman prakteknya terjadi larangan pernikahan hal ini berdasarkan dengan

janji sumpah yang pertama sehingga tujuan ikrar sumpah tersebut tidak dapat memenuhi tujuan pengangkatan saudara terkait menjaga nasab

3. Dilihat dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urfal 'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *'urfal khas* (kebiasaan yang bersifat khusus). Adapun tradisi Sumpah Adat masuk di *'urfal khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) tersebut. Dan Sumpah Adat merupakan yang terjadi suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja dan tidak tampak pada komunitas lain.
4. Dilihat dari segi keabsahannya dalam syara', *'urf* dibagi menjadi dua macam yaitu, *'urfal-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *'urfal fasid*(kebiasaan yang dianggap rusak). Pada prinsipnya Sumpah Adat pada Lampung Marga memiliki unsur *'urfal shahih*, mengingat pada dasarnya Sumpah Adat tidak bertentangan dengan dalil syara' sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang wajib serta tidak menyebabkan mafsadat. maka larangan menikah akibat pengangkatan saudara tersebut memiliki bertolak belakang dengan syara'

Islam mengakui adanya hukum adat, akan tetapi tidak semua adat mendapat legitimasi. Berdasarkan hal tersebut maka hukum adat baru dapat dipakai sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu masalah apabila memenuhi beberapa syarat berikut:

1. *'urf* itu harus berlaku kontans dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas.

2. *urf* itu harus terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.
3. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai nilai substansial adat (*madmun al –adat*)
4. Perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan teks syri'at, serta bernilai *masslahat*. Syarat ini menunjukkan adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.¹⁵⁴

Berdasarkan keempat syarat *urf*, peneliti mendapatkan pemahaman mengenai Sumpah Adat tersebut jika ditinjau dari pemahaman isi ikrar sumpah maka tidak bertentangan dengan syara' bedasarkan adat bersandar kepada syara' syara' bersandarkan pada alqur'an. Akan tetapi jika isi sumpah tersebut menurut pemahaman masyarakat maka sumpah adat tersebut bertentangan dengan syara alqur'an dan hadis

Ketentuan Larangan menikah tersebut berdasarkan isi sumpah pengangkatan saudara yang pertama yaitu menjadi saudara. Menjadi saudara menurut pemahaman masyarakat yaitu seperti saudara kandung sehingga diperlakukan seperti saudara kandung sendiri. Pemahaman masyarakat bahwa saudara kandung dalam agama Islam yaitu saudara sedarah maka pelaku sumpah tersebut hukumnya sama dengan saudara sedarah bedasarkan sumpah. Sedangkan menurut masyarakat ajaran agama Islam melarang sebuah perkawinan sesama satu nasab atau sedarah .

Masyarakat adat Saibatin pada dasarnya menyamakan posisi hukum pengangkatan saudara dengan saudara kandung maka apabila ditinjau dari

¹⁵⁴Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 142.

pengertian saudara kandung atau nasab maka kedua posisi tersebut tidak bisa disamakan karna saudara kandung berdasarkan sedarah akan tetapi pengangkatan saudara adalah bukan sedarah melainkan pengakuan saudara antara pelaku sumpah.

Bedasarkan dari Teori Nasab adalah anggota keluarga dengan pertalian darah. misalnya Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya.¹⁵⁵ Sebab Terjadinya Nasab Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga sebab, yaitu:

- 1) Dengan cara al-firash, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah
- 2) Dengan cara iqrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya
- 3) Dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tertentu tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya).¹⁵⁶

Dalam Alquran, kata nasab disebut di tiga tempat, yaitu dalam surah al-Mu'minun ayat 101 dalam bentuk jamak (ansab), dan dalam surah al-Saffat ayat 158 dan al-Furqan ayat 54, masing-masing dalam bentuk mufrad (nasab) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula asal usul keturunan yang memperoleh katagori yang sah yaitu pada dasarnya disandarkan pada dua aspek yaitu yang pertama diperoleh melalui kelahiran normal dan yang kedua melalui kelahiran

¹⁵⁵ Wahbah az- Zuhaili, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, Fiqih Islam Wa adillathu (Jakarta: Gema Insani, 2011),25.

¹⁵⁶ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), 76.

di luar kenormalan atau yang terjadi melalui penggunaan kecanggihan teknologi modern, hal mana ini dapat diketahui sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah: Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; . Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Menurut perspektif hukum Islam, Islam sangat mementingkan hubungan darah, karena suatu hubungan darah menentukan status seorang di dalam keluarga. Pengangkatan Saudara dalam Islam tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara saudara angkat dengan keluarga asalnya, Pengangkatan saudara tidak merubah status saudara angkat menjadi saudara kandung dan tidak merubah status orang angkat menjadi orang tua kandung serta tidak mengakibatkan saling mewarisi antara saudara angkat dengan orang tua angkat. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan menurut Hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab dan pemeliharaan, kepada antar keluarga angkat.

Ketentuan larangan menikah akibat sumpah pengangkatan saudara pada masyarakat adat lampung saibati dikecamatan marga sekampung yaitu pelaku sumpah , orang tua dari pelaku sumpah dan keturuna pelaku sumpai sampai dengan tiga keturunan atau sampai dengan tujuh keturunan dari masing masing pelaku sumpah

Ditinjau hukum perkawinan Islam Larangan perkawinan terdiri dari dua macam yaitu, *Pertama:* larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki

dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan disebut *mahram muabad*. *Kedua*: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia tidak lagi menjadi haram, disebut *mahram muaqqat*.¹⁵⁷

Adapun wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya disebabkan oleh tiga sebab, yaitu karena sebab nasab (*al muharramat bi sabab al-qarabah*), mengawini seorang wanita atau persemendaan (*almuharramat bi sabab al mushaharah*), karena sebab persususan (*al muharramat bi sabab al ar dha''ah*).¹⁵⁸ Sedangkan dalam ketentuan larangan menikah akibat sumpah pengangkatan saudara dalam adat lampung saibatin yaitu tidak termasuk nasab karna dua pelaku bukanlah dari satu darah. saudara nasab sebagai berikut .¹⁵⁹

- a. Ibu-ibu, termasuk ibu, ibu dari ibu (nenek dari ibu), ibu dari ayah (nenek dari ayah) dan seterusnya keatas.
- b. Anak perempuan kandung, termasuk cucu terus kebawah.
- c. Saudara-saudara perempuan, termasuk sekandung seayah dan seibu.
- d. Saudara-saudara ayah yang perempuan (bibi dari ayah), termasuk juga saudara perempuan dari kakek.
- e. Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk saudara nenek perempuan.
- f. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki (keponakan dari saudara laki-laki), baik sekandung maupun seibu.

¹⁵⁷SayyidSabiq, FighusSunnah, (Jakarta: Tinta Aba di Gemilang, 2013), 109-110.

¹⁵⁸Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 103.

¹⁵⁹Jamluddin, Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN (Sulawesi : Unimal Press 2016) h.

- g. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan (keponakan dari saudara perempuan), baik yang sekandung, seayah maupun seibu.

Pengharaman ini didasarkan pada firman Allah SWT :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَلْتُمُ اللَّهَ كَانَ غُفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

“Artinya Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹⁶⁰

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang; 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau punbkeatas, 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara,

¹⁶⁰Q.S. An-Nisa (3) : 23.

antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.¹⁶¹

Kompilasi Hukum Islam Bab VI Tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebut, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab; a) dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.¹⁶²

Dari paparan diatas larangan nikah karna sumpah pengangkatan saudara ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena adat mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana firman Allah Surat al-Maidah ayat 87. Karana pada dasarnya mereka halal untuk menikah, bukan mahram dan juga tidak ada nash yang melarang untuk menikah serta larangan nikah ini tidak termasuk dalam pernikahan yang dilarangan dalam Islam seperti nikah muhallil, nikah mut'ah dan nikah syighar.

Menurut pemahaman masyarakat pelanggaran sumpah salah satunya yaitu melaksanakan pernikahan antara pelaku beserta keturunan pelaku sumpah. maka apabila itu terjadi maka akan mendapatkan sanksi dari tuhan. ialah berdasarkan sumpah dengan tuhan maka tuhan lah akan memberikan sebuah kutukan ataupun adzab dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh

¹⁶¹ Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta : GAMA MEDIA, 2017) h.70

¹⁶²Nurhadi, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.) h. 72

pelaku sumpah misalnya bapak dari pelaku sumpah meninggal atau dalam hubungan keluarga tidak tentram.

.Ditinjau dari ikrar sumpah atau perjanjian tersebut yaitu pertama menjadi saudara kedua tidak saling merusak dan ketiga hutang piutang dibawah sepuluh ribu dimaafkan . maka secara teks atau secara implisit tidak ditemukan dalam janji pelaku sumpah .Pelanggaran sumpah dalam adat lampung yaitu apabila melanggar sebuah perjanjian sumpah itu sendiri Pelanggaran Hukum adat dapat digambarkan sebagai berikut: kesalahan karena mengganggu keamanan, ketertiban, kesopanan dan kesusilaan, melanggar perjanjian, menyangkut tanah-tanam tumbuhan-hasil hutan, menyangkut hewan ternak dan perikanan

Pelanggaran sumpah apabila mengingkari 3 tiga perjanjian yang sudah di ikrarkan misalnya perjanjian awal yaitu menjadi saudara akan tetapi pelaku sumpah memutuskan persaudaraan secara berhianat, kedua janji tidak saling merusak akan tetapi pelaku sumpah merusak, misalnya pelaku sumpah mengajak mabuk atau mencuri, pemahaman tersebut sesuai dengan landasan teori sumpah dalam islam maupun landasan teori sumpah adat dalam adat lampung sebagaimana telah disebut kan pada landasan teori.

Pelanggaran sumpah dalam islam yaitu apabila melanggar sebuah perjanjian adapun apabila melanggar sumpah maka sanksinya ialah pelanggaran sumpah dalam hukum Islam Berdasarkan firman Allah: Qs.al-maidah 5:89 Menurut ayat ini, jika seseorang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, lalu ia tidak bisa menepati sumpahnya itu, ia terkena

kafarat. kafarat ialah penebus dosa sumpah. kafarat sumpah secara tertib ialah: memberi makan kepada sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya. Jika semua itu tidak bisa dilakukan maka ia wajib puasa tiga hari, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Dari paparan diatas bahwa larangan pernikahan terhadap pelaku sumpah tidak tertera dalam janji sumpah maka dengan berdasarkan teks tersebut peneliti berpendapat bedasarkan hukum Islam teori tentang sumpah maka hal tersebut tidak melanggar ikrar sumpah. Tetapi menyamakan saudara sumpah seperti saudara kandung, termasuk larangan menikah tidak sesuai dengan ketentuan islam. Dalam ketentuan islam sudah disebutkan wanita - wanita yang haram / dilarang untuk dinikahi, saudara angkat karena sumpah tidak termasuk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan Larangan Menikah Sebagai Akibat Sumpah Pengangkatan Saudara Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin dikecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur berdasarkan isi sumpah pengangkatan saudara yang pertama yaitu menjadi saudara. Menjadi saudara menurut pemahaman masyarakat yaitu seperti saudara kandung sehingga diperlakukan seperti saudara kandung sendiri. Pemahaman masyarakat bahwa saudara kandung dalam agama Islam yaitu saudara sedarah maka pelaku sumpah tersebut hukumnya sama dengan saudara sedarah bedasarkan sumpah, termasuk larangan menikah.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Larangan Menikah Sebagai Akibat Sumpah Pengangkatan Saudara Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Dikecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang menyamakan posisi hukum pengangkatan saudara dengan saudara kandung termasuk menikah adalah tidak sesuai dalam Islam wanita wanita yang haram / dilarang untuk dinikahi sudah ditentukan, tidak termasuk saudara angkat karena sumpah ketentuan dalam Islam tidak boleh mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT demikian juga sebaliknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan pandangannya kepada masyarakat Lampung Saibatin di kecamatan Marga Sekampung kabupaten Lampung Timur sebagai pelaku tradisi sumpah adat maupun kepada beberapa pihak lain berupa saran dan masukan. Diantaranya :

1. Diharapkan kepada masyarakat Lampung Saibatin di kecamatan Marga Sekampung kabupaten Lampung Timur pada khususnya dalam sumpah adat hendaknya untuk menjaga dan mempertahankan sumpah adat selagi tidak menyalahi hukum Islam .
2. Kepada tokoh ketua adat dan agama setempat hendaknya memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat dalam memaknai tradisi isi sumpah adat tersebut sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai sumpah adat , sehingga masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Marga Sekampung kabupaten Lampung Timur Sebagai Umat Islam mengutamakan hukum Islam dan tidak terjadi lagi larangan menikah karena sumpah adat .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2009),
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008),
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012),
- Abu Bakar Jabir Al Jazairi, Minhajul Muslim, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta Timur: Ummul Qura 2016)
- Abu Malik Kamal bin As-Syaid salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). jilid 2 cet ke-1.
- ADjazuli, *Ilmu Ushul Fiqh: Penggaglian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Agus Hermanto, “*Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di indonesia,*” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 16, 2017): 125, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.
- Ahma Fais, *Cinta Keluarga Islam, Pendekatan Tafsir Termatika* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003)
- Ahmad Tahali, “*Hukum Adat di Nusantara Indonesia,*” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, No. 1 (June 8, 2018): 27, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398>.
- Alade, “*Pertentangan Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Minangkabau Dalam Novel Mencari Cinta Yang Hilang Karya Abdulkarim Khiaratullah (Tinjauan Sosiologi Sastra).*” *Jambura Journal of Linguistics and Literature* Vol. 1, No. 1, Hal. 36 – 49, Juni 20.”
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Mei 1999)
- Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab*. (Jakarta: Amzah 2015)
- Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2001)

- Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Damrah Khair , *Larangan Perkawinan*, Lintang Rosi Aksara, Yogyakarta 2016
- Dedi Sumanto, “*Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam,*” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, No. 2 (December 31, 2018): 181, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993)
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang; CV. Amanah. 2019)
- “Hukum Adat- Dr Yulia-1.Pdf,” n.d.
- Fauzie Nurdin, *Budaya Muakhi* (Yogyakarta: Gama Media, 2009)
- Hamka Haq, *As-Syatibi Aspek Tiologi Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007)
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktin dan Perkara Perdata*, (Cet.I; Mandar Maju. Bandung, 2005)
- Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*,
[https://m.lampost.co/berita-angkon-muwarei-budaya-mengangkat-saudara-1.html#:~:text=DALAM%20masyarakat%20adat%20Lampung%20terdapat,saudara%20\(laki%2Dlaki\)](https://m.lampost.co/berita-angkon-muwarei-budaya-mengangkat-saudara-1.html#:~:text=DALAM%20masyarakat%20adat%20Lampung%20terdapat,saudara%20(laki%2Dlaki).). diakses tanggal 4 Juli 2022 Pukul 20.51
- Ibnu Faris, Ahmad bin Faris bin Zakariya Al-Qazwaini Ar-Razi, *Maqayis Al-Lugah*, (t.tp: Dar Al-Fikr, th. 1979), jld. 4
- Ibnu Hajar Al Asqalany, *Bulughul Maram*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1986)
- Idrus Ruslan, ‘*Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Media Resolusi Konflik*’, *Jurnal Qalam*, vol 12 (2018).111

- Iman Sudyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, Oktober 2000),.
- Imran Maman dan Mu'amal Hamidi, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam AS Shabuni*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1985)
- Indah putriana, *Pelaksanaan Pengangkatan (Pengangkatan Anak) Dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Jamluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi : Unimal Press 2016)
- Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*
- Kumedi Ja'far, *"Hukum Perkawinan Islam di Indoneia"* (Bandar Lampung : Arjasa Pratama 2021)
- Lihat *Manna' Khalil al-Qaththân, Mabâhith fi 'Ulûmil Qur'an*, (Riyâdh: Mansyûrat al-'Asr al-Hadîts, 1973).
- "THindun, "Larangan Pernikahan Antara Dua Orang Yang Berinisial Sama Di Aceh Timur." *Jurnal Al-Qadha* Vol, 5. No 2 (2018)
- Khayatudin, "Perkawinan Adu Wuwung Dalam Pandangan Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Diversi jurnal hukum volume 6 No.2* ,(2020):143- 160
- Ririn mas'udah dengan judul "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, Volume I No.1, 2010
- Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : GAMA MEDIA, 2017)
- Nico Ngani, dkk, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Setia, 2012)
- Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.)
- Rif'at Syauqi Nawawi, "Sumpah Allah dalam al-Quran", dalam <http://rifat200552.wordpress.com/2009/06/03/sumpah-allahdalam-al-quran/> (akses internet tanggal 16 November 2014)

- Munir Subarman, *Sejarah Kelahiran, Perkembangan Dan Masa Keemasan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Mansur Hidayat, Agus Pahrudin, *Budaya Lampung Dan Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan* (Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2007)
- Muhammad Bushar, *Asas-asaz Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradanya Paramita, 1994)
- Muhammad ‘Abd al-Rahman Ibnu Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Aḥwazi*, Juz IV,
- Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung : AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, 2013)
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009),.
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989),
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah Dan Fiqhiyah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- QS. Ath-Thalaq ayat (65): 6
- Q.S. Al- A’raf (7) : 199
- Q.S. An-Nisa (3) : 23.
- Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : GAMA MEDIA, 2017)
- QS.An-Nur (24): 3.
- Q.S. Al Baqarah (2): 221.
- Q.S. An-Nisa’ (4): 24.
- Husain Usman, *Metodology Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),
- Hermanto, “*Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di indonesia*,” August 16, 2017.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktin dan Perkara Perdata*, (Cet.I; Mandar Maju. Bandung, 2005)
- Edi Kusnaldi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Timur: Ramayana Press, 2008)
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999)

Lihat Mannā` bin Khalīl al- Qaththān, Mabāḥits

Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996).

Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir Dialek O Dan Dialek A*, (Jakarta: Bulletin Way Lima, 2013)

Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya, hadis no: 6622.

Sainul dan Fredy Gandhi Media. *Relevansiacara Adat Akken Waghei (Angkat Keluarga) dalam Mewujudkan Harmoni dan Kebhinekaan* di Kebandaran Mergo Sekampung Udik di Kabupaten Lampung Timur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro E-mail: kanjengsainul10@gmail.com Fikri, Vol. 3, No. 1, Juni 2018

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),

Sayyid Sabiq, *Fighus Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 319-320.

SayyidSabiq, *FighusSunnah*, (Jakarta: Tinta Aba di Gemilang, 2013), 109-110.

Shahih Fiqh al-Sunnah, jld. 2

Soekanto dan Soerjono soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Alumni, Bandung1978),

Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Ed. IV, Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993 h. 145-148.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 73.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung :Alfabeta, CV, 2017)

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2004)

Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

Syekh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib Pedoman Hukum Islam*, (Bandung : Husaini 2003)

Tihami ,Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* , Kajian Fikih Nikah Lengkap, (JakartaRajawali Pers 2009)

Q.S. An-Nisa (3) : 23.

Wahbah az- Zuhaili, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqih Islam Wa adillathu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wahbah az- Zuhaili, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqih Islam Wa adillathu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wellikin, *“Kajian Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Antara Hubungan Pela Di Maluku Tenggara.” Lex privatun*, vol.II (2014)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA

Larangan Menikah Sebagai Akibat Sumpah Pengangkatan Saudara Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Marga Sekampung


1. Wawancara Kepada Tokoh Adat Kecamatan Marga Sekampung
 - a. Apa pengertian Sumpah Pengangkatan Saudara Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Marga Sekampung?
 - b. Apa saja faktor-faktor sumpah pengangkatan saudara adat Lampung Saibatin di Kecamatan Marga Sekampung ?
 - c. Bagaimana pelaksanaan sumpah pengangkatan saudara adat Lampung Saibatin di Kecamatan Marga Sekampung ?
 - d. Siapa yang menyumpahkan pengangkatan saudara dalam adat Lampung Saibatin di Kecamatan Marga Sekampung? Apakah menggunakan Al-Qur'an ?
 - e. Siapa saja yang menghadiri sumpah pengangkatan saudara adat Lampung Saibatin di Kecamatan Marga Sekampung?
 - f. Apa kalimat sumpah yang diucapkan?
 - g. Apa konsekuensi dari sumpah pengangkatan saudara yang dilakukan?
 - h. Apa larangan sumpah pengangkatan saudara dalam sumpah adat Lampung Saibatin di Kecamatan Marga Sekampung?
 - i. Apa konsekuensi jika tidak dilaksanakan isi ketentuan dari sumpah?
 - j. Apakah saudara/pihak keluarga memahami isi dan konsekuensi sumpah pengangkatan saudara yang dilakukan ?

- k. Apakah saudara / pihak keluarga memiliki komitmen dalam melakukan isi dan konsekuensi sumpah pengangkatan saudara yang dilakukan?
- l. Apakah ada sebagian /seluruh dari isi dan konsekuensi sumpah yang tidak saudara setuju?

Metro, 24 Juli 2022
Peneliti

Yunus Putra Cinta
NPM. 2071020027

Pembimbing 1



Prof. Dr. Suhairi. S.Ag. M.H
NIP.19721001 199903 1 003

Pembimbing 2

Dr. Azmi Siradjuddin., Lc. M. Hum
NIP.19650627 0011210001

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul : LARANGAN MENIKAH SEBAGAI AKIBAT SUMPAH PENGANGKATAN SAUDARA PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR yang diteliti oleh YUNUS PUTRA CINTA dengan NPM: 2071020029 telah memenuhi syarat untuk dimunaqosyahkan dalam Munaqosyah Tesis pada Pascasarjana IAIN Metro:

Pembimbing 1



Dr. Suhairi S. Ag. M. H
NIP.197210011999031003

Pembimbing 2



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum
NIP.19650627 001121 0 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Yunus Putra Cinta **Jurusan/Prodi** : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2071020029 **Semester/TA** : V/2022/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 22/01-2023	Ag untuk Dingdan	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H

NIP.197210011999031003

Yunus Putra Cinta

NPM. 2071020029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Yunus Putra Cinta Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2071020029 Semester/TA : V/2022/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 17/01-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki abstrak Sesuai ketentuan - Motto singkat dengan yang lebih relevan - Aca Bab IV - X 	

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. Sahairi, S.Ag., M.H

NIP.197210011999031003

Mahasiswa Ybs

Yunus Putra Cinta

NPM. 2071020029



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Yunus Putra Cinta** Fakultas/Jurusan : **Syariah/HKI**
NPM : **2071020029** Semester / T A : **V/2022/2023**

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 9/1-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan - kesalahan penulisan dipolek; Rincia kembali dengan teliti; kesalahan-kesalahan penulisan dipolek - - Beri penomoran halaman secara keseluruhan Bab I-V - lengkapi Motto & Abstrak 	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Yunus Putra Cinta
 NPM. 2071020029



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Yunus Putra Cinta** Fakultas/Jurusan : **Syariah/HKI**
NPM : **2071020029** Semester / T A : **V/2022/2023**

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 08/08-22	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap data lampiran Sub Footnote - Penulisan tabel & judul dipeleli. - Sub B adalah paparan data lampiran selain APO untuk menjawab pertanyaan penelitian no.1 - Sub C; Berdasarkan data lampiran di sub B di analisis berdasarkan hukum Islam - Kesimpulan; Sejalan dengan - Kesimpulan pertanyaan penelitian 	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Yunus Putra Cinta
NPM. 2071020029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Yunus Putra Cinta **Jurusan/Prodi** : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2071020029 **Semester/TA** : III/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 27/07-22	Ass APD	

Dosen Pembimbing I,

Prof Dr. Suhairi, S.Ag., M.H

NIP.197210011999031003

Mahasiswa Ybs

Yunus Putra Cinta

NPM. 2071020029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Yunus Putra Cinta **Jurusan/Prodi** : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2071020029 **Semester/TA** : III/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 13/7-22	- Acc Bab I-III - Diskusikan penyusunan APP. Pelatikan penyusunan Pene- litian dan Supa- sumber dan primer di Metro	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs

Prof. Dr. Suhatri S. Ag, M.H

NIP.197210011999031003

Yunus Putra Cinta

NPM. 2071020029



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Yunus Putra Cinta **Jurusan/Prodi** : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2071020029 **Semester/TA** : III/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 2/7-22	<ul style="list-style-type: none"> - Kenapa landasan teor sudah dia lapungin. Knp Dr. buka, & referensi lainny .. - Is. sub judul sesuai jargon melabr, zika mang paku tambah sub judul - Ayat-ayat - Qur lanya - Dr. al-syar urut - kudu lebih klt. - Pabngan tem. tany - klt. & klt. 	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs

Dr. Suhairi, S.Ag, M.H

Yunus Putra Cinta

NIP.197210011999031003

NPM. 2071020029



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Yunus Putra Cinta **Jurusan/Prodi** : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2071020029 **Semester/TA** : III/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 16/6-22	- Pertanyaan, tujuan ▷ manfaat penelitian Spesifik. selain lainnya - landasan teor. Spesifik. selain lainnya	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag, M.H

NIP.197210011999031003

Mahasiswa Ybs

Yunus Putra Cinta

NPM. 2071020029



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Yunus Putra Cinta **Jurusan/Prodi** : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2071020029 **Semester/TA** : III/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 30/5/22	<ul style="list-style-type: none"> - Jika membaca UBM maka judul & penerangan penelitian perlu disesuaikan - UBM sesuai-ban dengan bab - Menyerah kepada Allah 	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs

Dr. Subairi, S.Ag., M.H
 NIP.197210011999031003

Yunus Putra Cinta
 NPM. 2071020029



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Yunus Putra Cinta** Fakultas/Jurusan : Syariah/HKI
NPM : 2071020029 Semester / T A : V/2022/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 4/1 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Penulisan nomor tabel - Di atas judul tabel - Lembar data lapangan yang diperoleh, baik dokumentasi maupun wawancara langsung - Analisis data - Analisis dalam pembahasan lebih cermat - Kesimpulan & pembekalan 	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhatri, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Yunus Putra Cinta
NPM. 2071020029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Yunus Putra Cinta **Jurusan/Prodi** : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2071020029 **Semester/TA** : III/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		1. B → 10 → 10 2. Acc nature 2. Himpunan ke pembimbing ↑	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs

Dr. Azmi Siradjudin., Lc., M. Hum

NIP. 196506270011210001

Yunus Putra Cinta

NPM. 2071020029



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Yunus Putra Cinta **Jurusan/Prodi** : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2071020029 **Semester/TA** : III/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs

Dr. Azmi Siradjudin., Lc., M. Hum

NIP. 196506270011210001

Yunus Putra Cinta

NPM. 2071020029



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Yunus Putra Cinta **Jurusan/Prodi** : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2071020029 **Semester/TA** : III/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		1. menggunakan bahasa yang benar	77
		2. Minimal 100 lembar	77
		3. Daftar Pustaka	77
		4. Ayat AlQuran gunakan AlQuran word "Aplikasi"	77

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs

Dr. Azmi Siradjudin., Lc., M.Hum

NIP.196506270011210001

Yunus Putra Cinta

NPM. 2071020029

RIWAYAT HIDUP



Yunus Putra Cinta lahir di desa batu badak pada tanggal 12 Mei 1995, anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan ayahanda Ibrahim dan ibunda Patimah.

Pendidikan formal peneliti dimulai di sekolah Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi Desa Batu Badak kec, Marga Sekampung Lampung Timur (2002) kemudian melanjutkan di SD Negeri Batu Badak dan selesai pada tahun 2008. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di pondok Madinah ,karyatani kec, Labuhan maringgai 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dimulai pada Semester I TA 2015/2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di IAIN Metro TA 2020/2023.